



**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TERKAIT
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DALAM PP NOMOR 23
TAHUN 2018**

Disusun Oleh:

Nabilah Jasmin Prasmaning Putri
165020307111031

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Derajat Sarjana Akuntansi*



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TERKAIT PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DALAM PP NOMOR 23 TAHUN 2018

Yang disusun oleh:

Nama : Nabilah Jasmin Prasmaning Putri
NIM : 165020307111031
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Disetujui untuk digunakan dalam Ujian Komprehensif.

Yang Mengetahui,
Malang, 21 April 2020
Dosen Pembimbing



Dr. Syaiful Iqbal, Ak., CA., CPMA.
NIP. 19750405 200312 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TERKAIT PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DALAM PP NOMOR 23 TAHUN 2018

Yang disusun oleh:

Nama : Nabilah Jasmin Prasmaning Putri

NIM : 165020307111031

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 13 Mei 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Syaiful Iqbal, Ak., CA., CPMA.

NIP. 19750405 200312 1 001

(Dosen Pembimbing)



2. Prof. Dr. Bambang Subroto, MM., CA., Ak.

NIP. 19521231 197803 1 012

(Dosen Penguji I)



3. Dr. Mohamad Khoiru Rusydi, M.Ak., CA., Ak.

NIP. 19780415 200502 1 001

(Dosen Penguji II)



Malang, 8 Juni 2020

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Dr. Dra. Endang Mardiaty, M.Si., Ak.

NIP. 19590902 198601 2 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilah Jasmin Prasmaning Putri
NIM : 165020307111031
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TERKAIT PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DALAM PP NOMOR 23 TAHUN 2018

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 21 April 2020
Pembuat Pernyataan,



Nabilah Jasmin Prasmaning Putri
NIM. 165020307111031



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

JALAN LETJEN S. PARMAN No 100 MALANG KODE POS 65122
TELEPON(0341) 403333 403461-62. FAKSIMILE(0341) 403463. SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200
E-MAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-461/WPJ.12/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Riset
a.n. Nabilah Jasmin Prasmaning Putri, NPM 165020307111031
20 Februari 2020

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Jalan MT Haryono 165, Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 0661/UN.10.F02.13/PP/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Penelitian Skripsi, atas :

Nama / NPM : Nabilah Jasmin Prasmaning Putri/ 165020307111031

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Malang Selatan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :
Mahasiswa yang bersangkutan

Kp.:BD.05/BD.0501/2019



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TERKAIT PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DALAM PP NOMOR 23 TAHUN 2018”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Akuntansi program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberi keberkahan, kelancaran, dan perlindungan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Kedua orang tua terkasih, Bapak Suprpto dan Ibu Siti Umaroh, serta kakak dan adik tersayang, Prasma dan Hafidh, yang tiada henti memberikan doa serta dukungan kepada peneliti dari awal kuliah hingga mendapatkan gelar sarjana ini.
3. Bapak Dr. Syaiful Iqbal, Ak., CA., CPMA selaku Dosen Pembimbing peneliti. Terimakasih atas segala arahan, bantuan, ilmu, waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran yang telah diberikan kepada peneliti dari awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Bambang Subroto, MM., CA., Ak. dan Bapak Dr. Mohamad



Khoiru Rusydi, M.Ak., CA., Ak. selaku Dosen Penguji I dan Dosen Penguji II yang telah bersedia menguji peneliti serta memberikan masukan demi perbaikan skripsi ini.

5. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III atas izin serta bantuan yang telah diberikan selama proses penelitian.

6. Fahmi Raditya Tofani yang telah memberikan semangat, motivasi, perhatian, dan selalu setia mendampingi peneliti selama proses pengerjaan skripsi.

7. Sahabat peneliti yaitu Brily, Laras, Reza, Intan, Mega, Azka, Ani, Asrik, Avon, Rika, Dela, Hamid, Dhea yang telah menemani peneliti dalam menjalani suka duka kehidupan perkuliahan.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, dan kemampuan lain yang ada pada diri peneliti. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada almamater Universitas Brawijaya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Malang, 8 Juni 2020

Peneliti

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kontribusi Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penelitian.....	9
BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS	
2.1. Telaah Pustaka.....	11
2.1.1. Konsep Perpajakan.....	11
2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
2.1.3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	18
2.1.4. Insentif Pajak.....	19
2.1.5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	22
2.1.6. Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>).....	27
2.2. Penelitian Terdahulu.....	29
2.3. Rumusan Hipotesis.....	31
2.3.1. Kerangka Teoritis.....	31
2.3.2. Pengembangan Hipotesis.....	33
BAB III: METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	37



3.2. Populasi dan Sampel Penelitian.....	37
3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	40
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	41
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6. Teknik Analisis Data.....	42
3.6.1. Uji Normalitas.....	42
3.6.2. Statistik Deskriptif.....	43
3.6.3. Uji Hipotesis.....	43
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	46
4.1.1. Sejarah Umum KPP Pratama Malang Selatan.....	46
4.1.2. Visi, Misi, dan Lokasi KPP Pratama Malang Selatan.....	47
4.1.3. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Malang Selatan.....	48
4.1.4. Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan.....	49
4.2. Hasil Penelitian.....	50
4.2.1. Uji Normalitas.....	50
4.2.2. Statistik Deskriptif.....	51
4.2.3. Uji Hipotesis.....	54
4.3. Pembahasan.....	57
4.3.1. Kepatuhan Mendaftarkan Diri.....	57
4.3.2. Kepatuhan Membayar Pajak.....	58
4.3.3. Kepatuhan Melaporkan SPT.....	60
BAB V: PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	64
5.3. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Perkembangan Nilai PDB atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia Tahun 2016-2017	4
Tabel 1.2: Kontribusi UMKM terhadap Perpajakan di Indonesia Tahun 2014-2017	4
Tabel 2.1: Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah	19
Tabel 2.2: Perbandingan PP No.46 Tahun 2013 dengan PP No.23 Tahun 2018	26
Tabel 3.1: Indikator dan Pengukuran Variabel Kepatuhan WP UMKM	41
Tabel 4.1: Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Selatan	47
Tabel 4.2: Hasil <i>Kolmogorov Smirnov Test</i>	50
Tabel 4.3: Hasil Statistik Deskriptif	51
Tabel 4.4: Hasil <i>Paired Sample T-Test</i> Kepatuhan Mendaftarkan Diri	55
Tabel 4.5: Hasil <i>Paired Sample T-Test</i> Kepatuhan Membayar Pajak	56
Tabel 4.6: Hasil <i>Paired Sample T-Test</i> Kepatuhan Melaporkan SPT	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Penelitian..... 33

Gambar 3.1: Tahapan *Cluster Sampling*..... 38

Gambar 4.1: Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan..... 49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Tabulasi Data Penelitian 69

Lampiran 2: Uji Normalitas: *Kolmogorov Smirnov Test* 82

Lampiran 3: Statistik Deskriptif 83

Lampiran 4: Uji Hipotesis: *Paired Sample T-Test* 84

**ABSTRAK****ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TERKAIT
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DALAM PP NOMOR 23 TAHUN 2018**

Oleh:

Nabilah Jasmin Prasmaning Putri

Dosen Pembimbing:

Dr. Syaiful Iqbal, Ak., CA., CPMA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kepatuhan wajib pajak UMKM antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Bentuk insentif yang diberikan pemerintah adalah pengurangan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari yang semula 1% dari peredaran bruto. Ada 3 indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan pajak: kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan membayar pajak, dan kepatuhan melaporkan SPT. Penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan komparatif dengan sampel yang terdiri dari wajib pajak UMKM di KPP Pratama Malang Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data kuantitatif yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dan dianalisis dengan *kolmogorov smirnov test*, statistik deskriptif, dan *paired sample t-test* menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar pajak, dan melaporkan SPT antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.

Kata Kunci: *kepatuhan wajib pajak, UMKM, insentif pajak, PP Nomor 23 Tahun 2018*

**ABSTRACT****AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MSME
TAXPAYER COMPLIANCE AND TAX INCENTIVE PROVISION
THROUGH GOVERNMENT REGULATION NUMBER 23 OF 2018****By:****Nabilah Jasmin Prasmaning Putri****Supervisor:****Dr. Syaiful Iqbal, Ak., CA., CPMA.**

This research aims to determine the difference in MSME taxpayer compliance before and after the tax incentive provision through Government Regulation Number 23 of 2018. The incentive refers to final income tax rate reduction to 0.5% from the previous 1% of gross income. There are 3 indicators utilized to measure tax compliance: registering, tax paying, and Annual Tax Return (SPT) reporting compliances. This quantitative research employs comparative approach with the samples of MSME taxpayers in Malang Selatan Small Taxpayers Office. This research utilizes quantitative secondary data obtained through documentation technique and analyzed through kolmogorov smirnov test, descriptive statistic, and paired sample t-test using the SPSS software. The result of the research indicates the difference in MSME compliance in registering as taxpayer, tax paying, and Annual Tax Return (SPT) reporting before and after the tax incentive provision through Government Regulation Number 23 of 2018.

Keyword: *taxpayer compliance, MSME, tax incentive, Government Regulation Number 23 of 2018*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjadi angin segar bagi wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya, peraturan tersebut memuat ketentuan baru terkait pengenaan pajak penghasilan final mereka. Peraturan yang berlaku mulai 1 Juli 2018 ini merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya, yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dengan berlakunya peraturan ini, maka PP Nomor 46 Tahun 2013 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah bentuk respon pemerintah akibat kontra yang muncul atas PP Nomor 46 Tahun 2013. Selama 5 tahun diimplementasikan, PP Nomor 46 Tahun 2013 memang dinilai dapat membantu wajib pajak UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan mudah dan sederhana. Namun pada lain sisi, peraturan tersebut memunculkan banyak kontra dari pelaku UMKM karena ketentuan yang ada kurang memperhatikan aspek keadilan dimana pengenaan pajak penghasilan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 dianggap tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM tidak setuju atas pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013, seperti Nurpratiwi (2014), Dewi (2015), Yusuf (2016), serta Oktyawati dan Fajri (2018). Secara garis besar,



penelitian-penelitian ini mengungkapkan jika pelaku UMKM merasa tarif pajak yang ditetapkan cukup memberatkan. Besaran tarif pajak dalam PP Nomor 46

Tahun 2013 dirasa terlalu tinggi sebab pengenaan pajak dihitung dari omset tanpa mempertimbangkan apakah usaha yang dijalankan mengalami untung atau rugi.

PP Nomor 23 Tahun 2018 menyempurnakan peraturan sebelumnya dengan memberi fasilitas kepada wajib pajak UMKM, dalam hal ini yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar setahun, berupa insentif pajak. Menurut Suandy (2006), insentif pajak adalah usaha pemerintah untuk membuat investor tertarik dalam berinvestasi dengan memberikan fasilitas perpajakan yang dapat berupa pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak, dan penangguhan pajak. Apabila dikaitkan dengan lingkup PP Nomor 23 Tahun 2018, salah satu ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut merupakan wujud dari insentif pajak, yaitu pengurangan tarif pajak yang semula 1% menjadi 0,5%.

Sesuai dengan pernyataan dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, pengurangan tarif pajak sebesar 0,5% bertujuan untuk memberi kemudahan dan kesederhanaan yang lebih berkeadilan. Adanya insentif pajak dapat menurunkan beban pajak yang ditanggung wajib pajak UMKM sehingga mereka dapat memangkas pengeluaran untuk dialokasikan sebagai tambahan dana dalam pengembangan usaha yang dijalani. Dengan demikian, fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi berbagai kontra yang muncul dari UMKM atas ketentuan perpajakan yang secara tidak langsung akan berdampak pada kontribusinya terhadap perpajakan negara. Kontribusi ini dapat dilihat dari seberapa besar kepatuhan



wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak. Dikutip dari kompas.com, Fauzia (2018) mengatakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap dengan adanya penurunan tarif pajak masyarakat UMKM tidak akan merasa terbebani lagi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Menurut Nurmantu (2005), kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kemudian Nasucha (2004) menyampaikan bahwa wajib pajak yang patuh dapat dilihat dari hal-hal berikut, yaitu kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kepatuhan wajib pajak UMKM memang telah menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bukan tanpa alasan.

Debbianto (2019) dalam pajak.go.id mengungkapkan jika Direktorat Jenderal Pajak menilai kepatuhan UMKM belum mencapai tingkat yang diharapkan.

Kontribusi yang besar dari sektor UMKM terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia ternyata belum diimbangi dengan kontribusi yang berarti terhadap perpajakan negara.

Meskipun sektor UMKM memiliki omset dan laba yang lebih rendah dibandingkan dengan usaha besar, namun jumlahnya yang terus meningkat hingga mendominasi sektor usaha mampu memberi kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah, jumlah UMKM di Indonesia hingga tahun 2017 mencapai 62.922.617 unit. Jumlah ini berhasil mencakup 99,99% dari total usaha di



Indonesia dengan rincian usaha mikro sebanyak 98,70%, usaha kecil sebanyak 1,20%, dan usaha menengah sebanyak 0,09%. Berkembangnya jumlah pelaku UMKM berdampak pada tingkat kontribusinya ke Produk Domestik Bruto (PDB).

Tabel 1.1
Perkembangan Nilai PDB atas Dasar Harga Berlaku
di Indonesia Tahun 2016-2017

No	Skala Usaha	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Jumlah (Rp Triliun)	%	Jumlah (Rp Triliun)	%
1	UMKM	7.009,3	59,84	7.704,6	60,00
	UMi (Mikro)	4.292,3	36,65	4.728,0	36,82
	UK (Kecil)	1.128,1	9,63	1.234,2	9,61
	UM (Menengah)	1.588,9	13,56	1.742,4	13,57
2	UB (Besar)	4.703,2	40,16	5.136,3	40,00
	Total	11.712,5	100	12.840,9	100

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2018)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai PDB nasional pada tahun 2017 Rp 12.840,9 triliun. Dalam jumlah tersebut, UMKM berhasil menyumbang Rp 7.704,6 triliun atau 60,00% dari total PDB nasional sedangkan sisanya berasal dari usaha besar. Jumlah pelaku UMKM yang besar dengan kontribusi yang signifikan terhadap PDB menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Tabel 1.2
Kontribusi UMKM terhadap Perpajakan
di Indonesia Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah Pembayar Pajak dari UMKM	Jumlah Penerimaan Perpajakan dari UMKM (Rp)
2014	532.000	2,2 triliun
2015	780.000	3,5 triliun
2016	1.450.000	4,3 triliun
2017	1.500.000	5,8 triliun

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2018)



Namun, perkembangan sektor UMKM tidak sejalan dengan perkembangan jumlah penerimaan pajak yang dibayar oleh UMKM. Dapat dilihat pada Tabel 1.2, sumbangsih sektor ini terhadap penerimaan pajak tahun 2017 sebesar Rp 5,8 triliun. Meskipun terlihat besar dan senantiasa meningkat, namun sesungguhnya angka tersebut masih rendah. Jika dibandingkan dengan penerimaan perpajakan pada tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp 1.315,9 triliun, maka kontribusi UMKM terhadap sektor pajak hanya 0,44% saja. Angka tersebut sangat kecil apabila disandingkan dengan besar kontribusi UMKM terhadap PDB. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa potensi pajak dalam sektor UMKM belum digali dengan optimal karena seharusnya capaian penerimaan pajak dari sektor UMKM bisa lebih dari itu.

Belum optimal potensi perpajakan yang diperoleh dari sektor UMKM merupakan akibat dari masih banyak wajib pajak UMKM yang belum mematuhi ketentuan perpajakan. Tabel 1.2 mengungkapkan jika jumlah wajib pajak UMKM yang melakukan kewajiban perpajakan masih sangat minim. Dari hampir 63 juta pelaku UMKM ditahun 2017, tercatat baru 1,5 juta pelaku yang membayar pajak. Masih sedikitnya jumlah penerimaan pajak dan jumlah pembayar pajak dari sektor UMKM membuktikan jika kepatuhan wajib pajak UMKM masih sangat rendah.

Dari uraian-uraian di atas, dapat ditarik benang merah: (1) UMKM, sebagai sektor yang berkontribusi besar pada perekonomian Indonesia, belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (2) PP Nomor 23 Tahun 2018 hadir untuk mengatur pajak



penghasilan final UMKM yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar setahun dimana salah satu isi peraturan tersebut adalah memberikan insentif pajak sebesar 0,5%. Insentif ini menjadi fasilitas bagi wajib pajak UMKM yang mampu meringankan beban pajak sehingga diharapkan mampu mendorong wajib pajak UMKM agar lebih patuh.

Model penelitian terkait kepatuhan wajib pajak dengan insentif pajak telah dikembangkan oleh beberapa peneliti seiring dengan munculnya berbagai bentuk insentif pajak di Indonesia. Penelitian Sari (2012) membuktikan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan UMKM dalam membayar pajak dan mengisi serta melaporkan SPT sesudah adanya fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan. Sedangkan Dewi (2017) menyatakan bahwa sesudah adanya insentif pajak, terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam bentuk mendaftarkan diri dan membayar pajak yang dilihat dari pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak final. Fatmah (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh kuat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku usaha karena program ini mampu memberi fasilitas perpajakan yang membuat wajib pajak merasa terbantu sehingga lebih patuh.

Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan di atas, peneliti merasa bahwa penelitian terkait kepatuhan wajib pajak dan insentif pajak dengan fokus insentif yang tercantum dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 merupakan topik yang menarik. Peraturan tersebut adalah tepat untuk dijadikan penelitian karena baru saja diterbitkan dan masih berlaku dalam periode yang belum lama. Selain itu, pemberian insentif pajak dalam peraturan tersebut adalah untuk tujuan yang besar



bagi keberlangsungan negara, yaitu guna mendorong kepatuhan pajak sektor UMKM dimana dapat berimbas pada jumlah penerimaan perpajakan di Indonesia.

Penelitian ini didukung oleh teori atribusi yang dikemukakan Heider (1958).

Teori atribusi menyatakan bahwa perilaku seorang individu dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Teori ini dirasa relevan untuk menjadi dasar dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak, apakah berasal dari wajib pajak itu sendiri atau dari lingkungan luar, salah satunya ialah dorongan pemerintah melalui pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM terkait adanya insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Peneliti akan menganalisis perbedaan kepatuhan wajib pajak UMKM antara 1,5 tahun sebelum dan 1,5 tahun sesudah pemberian insentif pajak tersebut dengan memberi fokus pada kepatuhan dalam bentuk mendaftarkan diri, membayar pajak, dan melaporkan SPT. Dengan demikian, judul dari penelitian ini adalah **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pemberian Insentif Pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak



dalam PP Nomor 23 Tahun 2018?

2. Apakah terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk membayar pajak antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018?

3. Apakah terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk melaporkan SPT antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris terkait perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris terkait perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk membayar pajak antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.
3. Untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris terkait perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk melaporkan SPT antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.

1.4. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:



1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan dan bukti empiris terkait kepatuhan wajib pajak UMKM sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Penelitian ini juga dapat dijadikan sumber literatur oleh peneliti selanjutnya yang ingin membahas penelitian sejenis.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah terkait penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 sehingga diharapkan dimasa mendatang tujuan dari peraturan tersebut dapat tercapai dengan optimal, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.5. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika yang berurutan yang terdiri dari 5 bab. Deskripsi masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang atas topik atau fenomena yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini berisi acuan teori yang digunakan sebagai dasar dalam menjelaskan fenomena yang terjadi. Dalam bab ini juga memuat kerangka penelitian dan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN



Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian yang berisi deskripsi objek penelitian, proses analisis terhadap data, dan jawaban atas fenomena yang diangkat.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dalam melakukan penelitian, dan saran yang diberikan kepada pihak berkepentingan.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Telaah Pustaka

Teori yang mendukung penelitian ini ialah konsep perpajakan, kepatuhan wajib pajak, UMKM, insentif pajak, PP Nomor 23 Tahun 2018, dan teori atribusi (*attribution theory*). Untuk mempermudah dalam memahami, setiap teori akan dimasukkan dalam sub bab tersendiri. Berikut penjelasan masing-masing.

2.1.1. Konsep Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Soemitro dalam Resmi (2016) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sebagai kontribusi wajib warga negara. Artinya setiap warga negara Indonesia



yang telah memenuhi persyaratan wajib untuk membayar pajak.

2. Bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Undang-undang perpajakan menyebutkan jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayar, maka akan dikenakan sanksi.
3. Berdasarkan undang-undang. Pemungutan pajak didasarkan pada kekuatan undang-undang.
4. Warga negara tidak memperoleh imbalan atau kontraprestasi secara langsung. Manfaat yang diterima dari pajak tidak dapat dirasakan secara langsung melainkan melalui fasilitas-fasilitas yang diberikan negara.
5. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, yakni keperluan-keperluan yang bermanfaat bagi kepentingan rakyat.

Pajak memiliki peranan signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan. Berikut merupakan fungsi pajak yang dikemukakan oleh Resmi (2016), yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi *regularend*, yang berarti pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan.



Dalam konsep perpajakan dikenal istilah tarif pajak. Tarif ini dijadikan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak.

Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa ada 4 macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh tarif ini ialah untuk penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean akan dikenakan PPN sebesar 10%.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya ialah besar tarif bea materai untuk cek dengan nilai berapapun adalah sama, yaitu Rp 3.000.

3. Tarif Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh tarif progresif ialah tarif untuk pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pada Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

4. Tarif Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Ada berbagai macam jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah. Menurut

Mardiasmo (2016), jenis pajak tersebut dikelompokkan berdasarkan 3 hal yaitu golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

1. Jenis Pajak berdasarkan Golongan



- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Jenis Pajak berdasarkan Sifat
- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Jenis Pajak berdasarkan Lembaga Pemungut
- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPnBM.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (provinsi) maupun tingkat II (kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (pajak provinsi) dan Pajak Hotel (pajak kabupaten/kota).

Terkait pajak penghasilan, Resmi (2016) menjelaskan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pengenaan pajak penghasilan secara teknis dibagi menjadi dua, yaitu pajak penghasilan umum atau



tidak final dan pajak penghasilan final.

Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak. Penghasilan yang dikenakan pajak final tidak dapat digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak tidak final. Penghasilan tersebut tetap dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), hanya saja pajak atas penghasilan tersebut tidak dapat menjadi kredit pajak di akhir tahun pajak.

Ketentuan terkait pajak penghasilan ada dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final yaitu:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah atau bangunan.
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.



2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 'kepatuhan' berasal dari kata dasar 'patuh' yang berarti suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); berdisiplin. Selanjutnya, definisi dari kata 'wajib pajak' tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010) ialah kepatuhan dengan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya. Definisi tersebut didukung oleh Nurmantu (2005) yang menyatakan kepatuhan perpajakan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.

Secara umum, kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Contoh dari kepatuhan formal adalah terkait ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang dilakukan pada tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan SPT tahunan



sebelum atau pada tanggal tersebut, maka wajib pajak dikatakan telah memenuhi kepatuhan formal.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan ketentuan undang-undang perpajakan. Misalnya adalah wajib pajak dikatakan memenuhi kepatuhan material apabila ia mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir.

Sejumlah sumber yang ada menunjukkan terdapat beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak. Brown dan Mazur (2003) menjelaskan bahwa ada 3 cara dalam menilai kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Kepatuhan pengisian SPT (*filling compliance*). Kepatuhan ini didasarkan atas ketepatan dalam pembayaran tidak lebih dari ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Kepatuhan pembayaran (*payment compliance*). Kepatuhan ini didasarkan atas ketepatan dalam jumlah yang harus dibayar dan waktu pembayaran.
3. Kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*). Kepatuhan ini didasarkan atas ketepatan dalam waktu pelaporan pajak yang harus dibayar ke kantor pajak.

Nasucha (2004) ikut menyatakan pendapat dimana wajib pajak yang patuh dapat dilihat dari hal-hal berikut ini:

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan dalam menyetorkan kembali SPT.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.



4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar, kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari seberapa besar ia memenuhi kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak, serta mengisi dan melaporkan SPT.

2.1.3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang dimaksud dengan UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi



bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 dijelaskan bahwa UMKM digolongkan berdasarkan 2 kriteria, yaitu jumlah aset bersih dan jumlah omset yang dimiliki usaha dalam satu tahun. Kriteria tersebut dapat diketahui melalui tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jenis Usaha	Aset Bersih (tidak termasuk tanah bangunan)	Omset Pertahun
Mikro	Rp 0 – Rp 50 juta	Rp 0 – Rp 300 juta
Kecil	Rp >50 juta – Rp 500 juta	Rp >300 juta – Rp 2,5 miliar
Menengah	Rp >500 juta – Rp 10 miliar	Rp >2,5 miliar – Rp 50 miliar

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

UMKM memiliki peran yang cukup penting bagi perekonomian negara. Tujuan dari UMKM berdasarkan undang-undang yang mengatur ialah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

2.1.4. Insentif Pajak

Definisi insentif pajak menurut Garner (2004) dalam *Black Law Dictionary* adalah *“a governmental enticement, through a tax benefit, to engage in particular activity, such as the contribution of money or property to qualified charity”*.

Berdasarkan pengertian tersebut, insentif pajak dapat diartikan sebagai sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu.



Penawaran ini seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas.

Definisi lain dikemukakan oleh Suandy (2006) yang menjelaskan bahwa insentif pajak merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor untuk aktifitas tertentu untuk suatu wilayah tertentu. Fasilitas tersebut diberikan sebagai usaha pemerintah untuk membuat investor tertarik agar berinvestasi atau menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Sedangkan menurut Winardi (2011), insentif pajak merupakan pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang.

Penggunaan pajak bukan untuk menghasilkan pendapatan pemerintah saja, tetapi juga memberi dorongan ke arah perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu.

Dari teori-teori yang disebutkan di atas, dapat ditemukan beberapa kesamaan terkait definisi insentif pajak. Insentif pajak merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada seorang target agar tertarik melakukan sesuatu. Pemberian insentif dianggap sebagai upaya yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku seorang target dalam menjalankan tuntutan yang diberikan.

Ada banyak sekali bentuk insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah.

Namun menurut Suandy (2006), umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak yaitu pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak, dan penangguhan pajak. Bentuk masing-masing insentif pajak dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengecualian dari Pengenaan Pajak

Insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan pemerintah. Namun diperlukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan pemberian bentuk insentif ini



terutama terkait dengan sampai berapa lama pembebasan pajak tersebut diberikan dan sampai berapa lama investasi dapat memberikan hasil. Bentuk insentif ini misalnya *tax holiday* dan *tax exemption*.

2. Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak

Insentif ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Pada umumnya, biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai seharusnya.

Contoh dari insentif ini ialah *double deduction* dan *investment allowances*.

3. Pengurangan Tarif Pajak

Insentif ini berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang lebih rendah yang diatur oleh pemerintah. Bentuk insentif ini paling sering ditemui dalam pajak penghasilan. Contohnya ialah pengurangan tarif *corporate income tax* dan pengurangan tarif pajak penghasilan UMKM.

4. Penangguhan Pajak

Bentuk insentif ini biasanya diberikan untuk kasus tertentu saja dimana pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga waktu tertentu.

Insentif pajak diharapkan dapat berpengaruh baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Jika dihubungkan dengan topik penelitian, pemberian insentif pajak oleh pemerintah diharapkan mampu menarik dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap ketentuan perpajakan. Adapun insentif pajak yang dimaksud adalah pengurangan tarif pajak yang tercantum dalam PP

Nomor 23 Tahun 2018.



2.1.5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Salah satu bentuk pajak penghasilan final dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP Nomor 23 Tahun 2018 merupakan kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang mengatur pengenaan pajak atas penghasilan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Peraturan ini mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2018.

PP Nomor 23 Tahun 2018 merupakan wujud dari hasil evaluasi pelaksanaan peraturan sebelumnya, yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013. Penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018 bertujuan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan yang lebih berkeadilan kepada wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.

Objek pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omset) tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Peredaran bruto yang dimaksud adalah jumlah peredaran bruto keseluruhan usaha, baik pusat maupun cabang. Atas penghasilan tersebut dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Dalam Pasal 2 ayat (3) dijelaskan bahwa yang tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final ialah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus sebagai usaha



untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat hubungan kerja.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
3. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Selain objek pajak, ada juga subjek pajak dimana subjek yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), wajib pajak yang termasuk dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 ialah wajib pajak orang pribadi dan badan (berbentuk koperasi, CV, firma, atau perseroan terbatas) yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan omset kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Namun tidak semua wajib pajak yang disebutkan di atas dapat menjadi bagian dari wajib pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Pengecualian wajib pajak tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (2), diantaranya:

1. Wajib pajak yang memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh.
2. Wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan pekerjaan bebas.
3. Wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasarkan:
 - Pasal 31A UU PPh, atau
 - PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak



dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta Perubahan atau Penggantinya.

4. Wajib pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, terdapat beberapa perubahan terkait dengan ketentuan tarif pajak. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam 3 hal.

Pertama, PP Nomor 23 Tahun 2018 memberikan insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% yang semula sebesar 1%.

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Pernyataan tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat (1).

Kedua, tarif pajak penghasilan final 0,5% dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 bersifat opsional. Wajib pajak diberikan hak untuk memilih tarif yang akan digunakan untuk menghitung pajak penghasilannya. Bagi wajib pajak yang memiliki omset kurang dari Rp 4,8 miliar dan merasa belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, bisa memilih untuk menggunakan tarif 0,5% karena lebih mudah dan sederhana. Sedangkan wajib pajak yang sudah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Ketentuan lain yang ketiga adalah tidak hanya bersifat opsional, pengenaan tarif atas pajak penghasilan final 0,5% mempunyai jangka waktu. Pemberlakuan jangka waktu dimaksudkan sebagai masa pembelajaran wajib pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai pajak penghasilan tarif umum.



Jangka waktu dihitung sejak tahun pajak berlakunya peraturan bagi wajib pajak lama dan sejak tahun pajak wajib pajak terdaftar bagi wajib pajak baru. Ketentuan lamanya jangka waktu tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

1. 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi
2. 4 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, atau firma
3. 3 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Selanjutnya, tata cara penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan final UMKM dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018

Pasal 4. Pajak penghasilan yang terutang berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dapat dilunasi dengan dua cara. Kedua cara tersebut dijabarkan pada penjelasan di bawah ini.

Cara yang pertama adalah disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penyetoran sendiri dilakukan setiap bulan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Disebutkan bahwa wajib pajak yang menyetorkan sendiri pajak penghasilan terutangnya perlu menyampaikan SPT Masa PPh paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Namun kemudian dijelaskan bahwa wajib pajak yang telah menyetorkan pajak penghasilan dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP.

Dalam hal wajib pajak yang tidak ada peredaran usaha pada bulan tertentu, tidak berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPh.

Cara kedua ialah dengan dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut pajak



yang ditunjuk. Pemotong/pemungut pajak, dalam kedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa, memotong/memungut pajak penghasilan dengan tarif 0,5% terhadap wajib pajak yang memiliki Surat Keterangan. Pajak yang telah dipotong/dipungut disetorkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyetoran dilakukan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP. Surat tersebut yang telah diisi atas nama wajib pajak yang dipotong/dipungut serta ditanda tangani oleh pemotong/pemungut pajak. Selanjutnya, pemotong/pemungut pajak wajib menyampaikan SPT Masa PPh paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Seperti yang telah disebutkan diawal, PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013. Pergantian ini menghasilkan beberapa kesamaan dan perbedaan diantara keduanya. Berikut ini diuraikan perbandingan dari kedua peraturan sekaligus ringkasan atas penjelasan-penjelasan sebelumnya.

Tabel 2.2
Perbandingan PP No.46 Tahun 2013 dengan PP No. 23 Tahun 2018

	PP Nomor 46 Tahun 2013	PP Nomor 23 Tahun 2018
Subjek Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • WP orang pribadi • WP badan tidak termasuk BUT 	<ul style="list-style-type: none"> • WP orang pribadi • WP badan tertentu (koperasi, CV, firma, PT)
Pengecualian Subjek Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • WP orang pribadi yang melakukan usaha yang dalam usahanya menggunakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Sarana/prasana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap/tidak b. Sebagian/seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha • WP badan yang: <ol style="list-style-type: none"> a. Belum beroperasi secara komersial b. Dalam jangka waktu 1 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • WP yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh • CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa WP orang pribadi yang memiliki keahlian khusus yang sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas • WP badan yang memperoleh fasilitas Pasal 31A UU PPh dan PP Nomor 94 Tahun 2010 • WP berbentuk BUT



	setelah beroperasi komersial memperoleh omset melebihi Rp 4,8 miliar	
Objek Pajak	Penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak	
Pengecualian Objek Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Penghasilan yang diterima/diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas • Penghasilan yang diterima/diperoleh di luar negeri • Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri • Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak 	
Tarif Pajak	1 %	0,5%
DPP	Jumlah peredaran bruto setiap bulan	
Batasan Waktu	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> • WP orang pribadi: 7 tahun • Koperasi/CV/firma : 4 tahun • PT: 3 tahun yang dihitung sejak WP lama: tahun PP berlaku WP baru: tahun terdaftar
Penyetoran	<ul style="list-style-type: none"> • Setor sendiri • Dibebaskan dari pemotongan atau pemungutan pihak lain dengan menunjukkan SKB ke KPP 	<ul style="list-style-type: none"> • Setor sendiri • Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dengan mengajukan Surat Keterangan ke KPP

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2018)

2.1.6. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi (*attribution theory*) pertama kali dikemukakan oleh Heider (1958) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Kelley (1972). Teori atribusi merupakan suatu teori yang membahas tentang upaya untuk memahami perilaku. Teori atribusi mengemukakan proses dimana individu menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Teori Heider tersebut mencoba untuk menemukan apa yang menyebabkan apa atau apa yang memotivasi orang untuk melakukan apapun.

Robbins dan Judge (2014) menjabarkan teori atribusi sebagai teori yang menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, maka individu



itu berusaha untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi seorang individu sendiri dan tidak terpengaruh oleh hal lain. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal ialah perilaku yang dihasilkan oleh penyebab dari luar, yaitu tekanan dari situasi.

Penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi tiga faktor, yaitu:

1. Kekhususan. Kekhususan mengacu pada perilaku seorang individu memperlihatkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Apabila perilaku seseorang dianggap biasa maka disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap suatu hal yang tidak biasa maka disebabkan secara eksternal.
2. Konsensus. Konsensus mengacu pada semua individu yang menghadapi suatu situasi yang serupa merespon dengan perilaku yang sama. Konsensus yang rendah berarti perilaku disebabkan secara internal dan sebaliknya konsensus yang tinggi berarti perilaku dipengaruhi secara eksternal.
3. Konsistensi. Konsistensi mengacu pada individu yang selalu merespon dengan perilaku yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku, orang akan menghubungkan perilaku dengan faktor internal, begitu juga sebaliknya.

Teori atribusi memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Kepatuhan wajib pajak UMKM dinilai sebagai perilaku patuh yang muncul dari seorang wajib pajak UMKM. Kemudian, insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal sebab faktor tersebut berasal dari



lingkungan luar dan tidak berada dibawah kendali wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, teori atribusi relevan untuk menjelaskan bahwa perilaku patuh dari wajib pajak UMKM dapat disebabkan oleh faktor eksternal diluar wajib pajak, yaitu pemberian insentif pajak.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian Sari (2012) dilakukan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak badan UMKM pasca kebijakan fasilitas pengurangan tarif PPh di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Insentif yang dimaksud berupa pengurangan tarif bagi wajib pajak badan UMKM sebesar 50% sebagaimana tercantum dalam Pasal 31E UU Pajak Penghasilan. Penelitian termasuk dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Sari (2012) mengukur kepatuhan menggunakan indikator membayar pajak, mengisi dan melaporkan SPT, serta melakukan pembukuan dan pemungutan/pemotongan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak badan pasca ada pengurangan tarif pajak. Perbedaan itu terlihat dari adanya peningkatan kepatuhan dari indikator-indikator tersebut.

Putri (2017) melakukan penelitian mengenai penurunan tarif PPh badan dan menelaah pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di kawasan Sukoharjo periode 2007-2012. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Dalam penelitian disebutkan jika kepatuhan wajib pajak dapat diukur berdasarkan jumlah dana yang terhimpun dari pajak penghasilan badan dan jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT.



Penelitian ini berhasil menemukan bahwa penurunan tarif pajak berdampak positif terhadap jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT tepat waktu. Namun, penelitian ini belum membuktikan bahwa penurunan tarif pajak berdampak positif terhadap jumlah penerimaan pajak dari wajib pajak badan.

Peptasari (2015) dalam penelitiannya menganalisis tingkat pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 setelah diterapkan perubahan tarif pajak pada PP Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan ialah kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta pada tahun anggaran 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan jika setelah penerapan tarif 1%, pertumbuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 0,8% sedangkan penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 19,12%. Hal ini berarti bahwa adanya perubahan tarif mampu memberikan perbedaan pada kedua indikator kepatuhan tersebut.

Selanjutnya, penelitian Dewi (2017) menganalisis pertumbuhan dan penerimaan pajak terkait penerapan perubahan tarif pajak dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Denpasar Timur. Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder selama 3 tahun untuk sebelum dan sesudah penerapan peraturan. Penelitian ini membuktikan bahwa ada perbedaan tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) sebelum dan sesudah penerapan perubahan tarif pajak dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Namun sayang, perbedaan ini lebih ke arah negatif sebab hasil analisis data menunjukkan jika pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak sesudah PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak lebih baik dari pertumbuhan wajib



pajak UMKM dan penerimaan pajak sebelum PP Nomor 46 Tahun 2013.

Fatmah (2018) melakukan pengujian pengaruh insentif pajak penghasilan dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Banyuwangi. Insentif pajak dalam penelitian ini ialah pengurangan tarif pajak sebesar 0,5% yang tercantum dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa variabel insentif pajak mampu mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Dalam penelitian dijelaskan jika insentif pajak memiliki pengaruh yang kuat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku usaha karena program ini memberikan fasilitas perpajakan yang membuat wajib pajak merasa terbantu sehingga lebih patuh terhadap ketentuan pajak.

2.3. Rumusan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dalam sub bab ini akan ditunjukkan hipotesis yang dikembangkan oleh peneliti terkait dengan topik yang diangkat. Namun sebelum penyajian hipotesis, peneliti akan menyajikan kerangka teoritis dalam bentuk penjelasan ringkas dan jelas yang selanjutnya diikuti dengan gambar kerangka dari penelitian ini.

2.3.1. Kerangka Teoritis

Salah satu inti dari PP Nomor 23 Tahun 2018 ialah pemberian insentif pajak



berupa pengurangan tarif pajak penghasilan final kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Batasan tersebut secara eksplisit menunjuk UMKM sebagai target pajak. Pelaku UMKM yang memenuhi ketentuan memperoleh keringanan tarif pajak penghasilan final yang semula 1% menjadi 0,5% atas peredaran brutonya.

Insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Semakin menguntungkan insentif pajak bagi wajib pajak maka semakin besar pula kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah berharap setelah diberikan insentif pajak sejak 1 Juli 2018, kepatuhan wajib pajak UMKM mengalami peningkatan dibanding sebelum diberikan insentif tersebut. Kepatuhan wajib pajak itu sendiri dapat dilihat dari seberapa besar ia memenuhi kewajiban pajak, mulai dari mendaftarkan diri, membayar pajak, dan melaporkan SPT.


Peneliti ingin melakukan analisis untuk memberikan bukti empiris terkait perbedaan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Dengan memodifikasi indikator kepatuhan pajak menurut Nasucha (2004) dan beberapa penelitian terdahulu yaitu Sari (2012), Putri (2017), Peptasari (2015), dan Dewi (2017), kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini akan diidentifikasi dengan 3 indikator yang masing-masing dapat diukur dengan:

1. Kepatuhan mendaftarkan diri diukur dengan jumlah wajib pajak UMKM baru

yang terdaftar.

2. Kepatuhan membayar pajak diukur dengan jumlah penerimaan pajak UMKM.
3. Kepatuhan melaporkan SPT diukur dengan jumlah keterlambatan hari dari setiap wajib pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan.

Berdasarkan uraian teoritis di atas, berikut disajikan kerangka penelitian yang dapat menggambarkan penelitian ini.



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

2.3.2. Pengembangan Hipotesis

Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan berkenaan dengan pemberian insentif pajak. Insentif pajak ini



diberikan guna mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga harapannya dalam jangka panjang dapat berimplikasi pada jumlah penerimaan negara.

A. Kepatuhan Mendaftarkan Diri

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Nasucha (2004), salah satu indikator untuk melihat kepatuhan wajib pajak ialah kepatuhan dalam mendaftarkan diri.

Seseorang yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak berarti ia telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP yang tercatat di KPP setempat.

Interpretasi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dengan memberikan insentif pajak yang tercantum dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 mampu meningkatkan kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Peptasari (2015) melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak UMKM dan insentif pajak. Bentuk insentif pajak yang digunakan ialah perubahan tarif pajak bagi UMKM dari tarif progresif menjadi tarif tunggal sebesar 1% yang tercantum dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesudah diterapkannya insentif pajak dimana kepatuhan tersebut diukur dengan tingkat pertumbuhan dari wajib pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Dewi (2017) yang juga menganalisis keterkaitan antara kepatuhan wajib pajak UMKM dan insentif pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis 1 dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk mendaftarkan diri



sebagai wajib pajak antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018

B. Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Nasucha (2004), indikator kedua untuk melihat kepatuhan wajib pajak ialah kepatuhan dalam membayar pajak terutang.

Seseorang yang patuh berarti ia telah membayar pajak terutangnya kepada negara tepat waktu atau sesuai ketentuan yaitu paling lama tanggal 10 atau 15 setelah masa pajak berakhir. Interpretasi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dengan memberikan insentif pajak yang tercantum dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Sari (2012) dan Putri (2017) dalam penelitiannya menggunakan pengurangan tarif pajak bagi wajib pajak badan UMKM yang tercantum dalam Pasal 31E UU Pajak Penghasilan sebagai bentuk insentif pajak. Kedua penelitian tersebut membuktikan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan membayar pajak dari wajib pajak badan UMKM sesudah adanya pengurangan tarif pajak. Kepatuhan membayar pajak disini diukur dari jumlah penerimaan pajak penghasilan yang terhimpun dari wajib pajak UMKM. Hasil penelitian yang sama dikemukakan oleh Peptasari (2015) dan Dewi (2017). Dengan menggunakan insentif pajak berbeda yaitu perubahan tarif pajak bagi UMKM dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, keduanya mengungkap jika terdapat perbedaan kepatuhan membayar pajak dari wajib pajak UMKM antara sebelum dan sesudah penerapan insentif pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis 2 dirumuskan sebagai berikut:



H₂: Terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk membayar pajak antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018

C. Kepatuhan Melaporkan SPT

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Nasucha (2004), indikator ketiga untuk melihat kepatuhan wajib pajak ialah kepatuhan dalam menyetorkan kembali SPT.

Seseorang yang patuh berarti ia telah menyetorkan atau melaporkan SPT Tahunan tepat waktu, yaitu paling lama 3 bulan (wajib pajak orang pribadi) atau 4 bulan (wajib pajak badan) setelah akhir tahun pajak. Interpretasi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dengan memberikan insentif pajak yang tercantum dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.

Penelitian Sari (2012) menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak badan UMKM dalam melaporkan SPT sesudah pemberian insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak yang tercantum dalam Pasal 31E UU Pajak Penghasilan. Pernyataan sama diungkapkan oleh Putri (2017) yang menyebutkan bahwa sesudah pemberian insentif pajak tersebut, terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak badan UMKM dalam melaporkan SPT secara tepat waktu.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis 3 dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk melaporkan SPT antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Pemilihan penelitian kuantitatif karena data penelitian bersifat kuantitatif/statistik dan melibatkan angka-angka yang akan dianalisis guna menguji 3 hipotesis yang telah ditetapkan pada bab II. Peneliti menggunakan pendekatan komparatif karena peneliti ingin membandingkan suatu variabel, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM, dalam kurun waktu berbeda, yaitu sebelum dan sesudah 1 Juli 2018 saat pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.


3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pilihan wajib pajak UMKM sebagai populasi penelitian ditentukan sesuai dengan topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dari populasi tersebut akan dipilih sampel yang diharapkan benar-benar dapat mewakili dan menggambarkan populasi sebenarnya sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang akurat.

Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian adalah *cluster sampling*.

Teknik ini mengambil sampel pada suatu elemen yang mana terdiri dari elemen-elemen yang lebih kecil (*cluster*). *Cluster sampling* digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti sangat luas, misalnya penduduk dari suatu

negara, provinsi, atau kabupaten. Oleh karena itu, pengambilan sampel dilakukan berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Berikut tahapan teknik *sampling* dalam penelitian ini.



Gambar 3.1
Tahapan Cluster Sampling

Sesuai Gambar 3.1, teknik pengambilan sampel berasal dari elemen terbesar yaitu wajib pajak UMKM di Indonesia yang merupakan target dari adanya insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Elemen pertama diturunkan ke elemen kedua dengan dasar pengelompokan provinsi dengan memilih Provinsi Jawa Timur. Elemen berikutnya yaitu berdasarkan pengelompokan kota dengan memilih Kota Malang. Kemudian, elemen yang terakhir dikelompokkan berdasarkan wilayah kerja instansi pajak dengan memilih Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan.

Pemilihan elemen-elemen di atas didasarkan atas beberapa pertimbangan. Kota Malang sebagai kota terpadat kedua di Provinsi Jawa Timur telah menjadi



daerah dengan perkembangan sektor UMKM yang sangat baik. Hal ini terbukti dengan diberikannya Penghargaan Natamukti kepada Kota Malang dalam acara bertajuk Galang UMKM Indonesia 2019 Edisi 4 yang berlangsung di IPB Convention Centre Bogor. Dikutip dari *website* Pemerintah Kota Malang (2019), penghargaan itu diberikan karena pemerintah setempat berhasil dalam memasarkan, mendorong, dan membangun UMKM di Kota Malang. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur (2019), tercatat UMKM di Kota Malang pada tahun 2018 berjumlah 117.840 unit dan diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya. Jumlah itu tersebar ke dalam 5 kecamatan yang ada di Kota Malang, yaitu Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru.

Selanjutnya, elemen dipersempit dengan memilih KPP Pratama Malang Selatan sebagai elemen terakhir. KPP Pratama Malang Selatan memiliki cakupan wilayah kerja yang lebih luas dibanding instansi pajak lain di Kota Malang, yaitu wilayah Kedungkandang, Sukun, dan Klojen. Lebih luasnya cakupan wilayah membuat KPP Pratama Malang Selatan dirasa mampu menampung lebih banyak wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, sampel yang dipilih untuk penelitian adalah seluruh wajib pajak UMKM di KPP Pratama Malang Selatan yang dapat merepresentasikan wajib pajak UMKM di Kota Malang dan kota lain.

Peneliti mengambil 18 sampel untuk indikator kepatuhan mendaftarkan diri serta membayar pajak dan 556 sampel untuk indikator kepatuhan melaporkan SPT. Penentuan jumlah sampel tersebut disesuaikan dengan pengukuran masing-masing indikator kepatuhan. 18 jumlah sampel didasarkan pada banyaknya bulan dalam periode waktu pengamatan. Sedangkan 556 sampel berasal dari banyaknya



wajib pajak UMKM yang memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan dalam periode waktu pengamatan.

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kerangka penelitian dan hipotesis yang dibuat telah menyajikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel-variabel tersebut perlu didefinisikan agar jelas makna dan pengukurannya guna menghindari perbedaan persepsi.

Penelitian ini menetapkan insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel penelitian.

Insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah suatu fasilitas perpajakan yang secara khusus diberikan untuk pelaku UMKM. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa insentif pajak yang diberikan merupakan wujud dari usaha pemerintah dalam memberi kemudahan dan kesederhanaan yang lebih berkeadilan bagi pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajibannya.

Adapun insentif pajak yang dimaksud berupa pengurangan tarif pajak penghasilan final yang semula 1% menjadi 0,5%.

Menurut Nurmantu (2005), kepatuhan perpajakan adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kepatuhan dari seorang wajib pajak UMKM dilihat dari seberapa besar pelaku usaha tersebut menjalankan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini mengelompokkan kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi dua



kategori berdasarkan periode waktu, yaitu:

1. Periode 1, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM 1,5 tahun sebelum 1 Juli 2018
2. Periode 2, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM 1,5 tahun sesudah 1 Juli 2018

Periode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlakuan memberi insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 terjadi sejak tanggal 1 Juli 2018, kemudian diambil 1,5 tahun sebelum dan 1,5 tahun sesudahnya.

Kepatuhan wajib pajak UMKM akan diidentifikasi ke dalam 3 indikator yang kemudian ditentukan pengukurannya. Indikator dan pengukuran kepatuhan wajib pajak UMKM untuk masing-masing periode waktu tersaji pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Indikator dan Pengukuran Variabel Kepatuhan WP UMKM

Indikator	Konsep Indikator	Pengukuran: Periode 1	Pengukuran: Periode 2
Kepatuhan mendaftarkan diri	Memiliki NPWP yang terdaftar di KPP setempat	Jumlah WP UMKM baru yang terdaftar periode Januari 2017- Juni 2018	Jumlah WP UMKM baru yang terdaftar periode Juli 2018- Desember 2019
Kepatuhan membayar pajak	Membayar pajak terutang tiap bulan paling lama tanggal 10 atau 15 setelah masa pajak berakhir	Jumlah penerimaan pajak dari UMKM periode Januari 2017- Juni 2018	Jumlah penerimaan pajak dari UMKM periode Juli 2018- Desember 2019
Kepatuhan melaporkan SPT	Melaporkan SPT Tahunan tepat waktu, yaitu paling lama 3 bulan (OP) atau 4 bulan (badan) setelah akhir tahun pajak	Jumlah keterlambatan hari dari tiap WP UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan pada tahun pajak 2017	Jumlah keterlambatan hari dari tiap WP UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan pada tahun pajak 2018

Sumber: Data diolah (2020)

3.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari KPP Pratama Malang Selatan. Adapun data yang dimaksud adalah beberapa data dalam



kurun waktu 1,5 tahun untuk sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, diantaranya:

1. Jumlah wajib pajak UMKM baru yang terdaftar setiap bulan periode Januari 2017-Desember 2019
2. Jumlah penerimaan pajak UMKM setiap bulan periode Januari 2017-Desember 2019
3. Jumlah keterlambatan hari dari setiap wajib pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan pada tahun pajak 2017 dan 2018.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi atau data sekunder dari basis data di KPP Pratama Malang Selatan.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau untuk menguji hipotesis penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan ialah uji normalitas, statistik deskriptif, dan uji hipotesis. Analisis tersebut dilakukan menggunakan bantuan program *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS).

3.6.1. Uji Normalitas

Ghozali (2018) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk mengetahui



apakah dalam variabel yang digunakan memiliki distribusi/persebaran data yang normal atau tidak. Data yang terdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Alat analisis yang digunakan peneliti untuk menguji normalitas adalah *kolmogorov smirnov*. Pengambilan keputusan dalam pengujian ini didasarkan pada ketentuan berikut:

1. Jika nilai Sig. $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal
2. Jika nilai Sig. $\geq 0,05$ maka data berdistribusi normal

3.6.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini mampu menggambarkan karakteristik distribusi dari data yang digunakan. Menurut Ghazali (2018), analisis deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai *mean*, *maximum*, *minimum*, dan *standard deviation*.

3.6.3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menetapkan suatu dasar yang dapat dijadikan alasan mengenai penerimaan atau penolakan terhadap kebenaran dari asumsi yang telah dibuat. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji komparatif untuk membuktikan ada tidaknya perbedaan kepatuhan wajib pajak UMKM sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.



Alat uji komparatif yang digunakan ditentukan dari hasil uji normalitas yang dilakukan sebelumnya. Jika hasil uji normalitas menunjukkan data berdistribusi normal maka uji komparatif dalam penelitian ini menggunakan uji statistik parametrik, yaitu *paired sample t-test*. Namun jika data tidak berdistribusi normal maka digunakan uji statistik non-parametrik, yaitu *wilcoxon signed rank test*.

a. Paired Sample T-Test

Paired sample t-test digunakan untuk menguji perbedaan dua buah sampel yang berpasangan. Sampel yang berpasangan dimaknai sebagai sampel yang sama namun mengalami dua perlakuan yang berbeda yaitu sebelum (*pre test*) dan sesudah (*post test*). *Paired sample t-test* merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji keefektifan suatu perlakuan yang ditandai dengan adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan.

Dasar pengambilan keputusan pada *paired sample t-test* berdasarkan nilai Sig. adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai Sig. $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
2. Jika nilai Sig. $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Dasar pengambilan keputusan pada *paired sample t-test* berdasarkan nilai t adalah sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

b. Wilcoxon Signed Rank Test

Wilcoxon signed rank test merupakan bagian dari uji statistik non-parametrik yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pada dua sampel



yang saling berpasangan. Alat uji ini digunakan sebagai alternatif dari *paired sample t-test* jika data penelitian tidak terdistribusi dengan normal. Dasar pengambilan keputusan pada pengujian ini adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai Sig. < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima
2. Jika nilai Sig. > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Umum KPP Pratama Malang Selatan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan adalah salah satu dari 15 kantor pelayanan pajak yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III. Pada awalnya, kantor ini dikenal sebagai KPP Malang yang merupakan KPP Induk dimana pembagian kantor pajak disesuaikan dengan jenis pajak (PPh Orang Pribadi, PPh Badan, Pot/Put, dan PPN). Namun, pada tahun 2007 terjadi reorganisasi kantor pajak di seluruh Indonesia yang beralih dari pembagian kantor pajak berdasarkan jenis pajak menjadi pembagian kantor pajak berdasarkan wajib pajak dan wilayah kerjanya. Dalam reorganisasi tersebut, KPP Malang pecah menjadi 4 KPP Pratama dimana salah satunya adalah KPP Pratama Malang Selatan.

KPP Pratama Malang Selatan dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.55/PMK.01/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan mulai beroperasi pada tanggal 4 Desember 2007 bersamaan dengan KPP Pratama lain di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur I, II, dan III. Wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan mencakup 3 dari 5 kecamatan yang ada di Kota Malang. Berikut adalah daftar wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan.



Tabel 4.1

Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Selatan

Kecamatan Kedungkandang (Kelurahan)	Kecamatan Sukun (Kelurahan)	Kecamatan Klojen (Kelurahan)
1. Arjowinangun	1. Bandulan	1. Klojen
2. Tlogowaru	2. Karangbesuki	2. Rampat Celaket
3. Mergosono	3. Pisangcandi	3. Oro-oro Dowo
4. Bumiayu	4. Mulyorejo	4. Samaan
5. Wonokoyo	5. Sukun	5. Penanggungan
6. Buring	6. Tanjungrejo	6. Gadingsari
7. Kotalama	7. Bakalankrajan	7. Bareng
8. Cemorokandang	8. Bandungrejosari	8. Kasin
9. Lesanpuro	9. Ciptomulyo	9. Sukoharjo
10. Madyopuri	10. Gadang	10. Kauman
11. Sawojajar	11. Kebonsari	11. Kiduldalem
12. Kedungkandang		

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan (2020)

4.1.2. Visi, Misi, dan Lokasi KPP Pratama Malang Selatan

Adapun visi, misi, dan lokasi KPP Pratama Malang Selatan ialah berikut ini.

Visi:

Selalu menjadi salah satu pilar utama dan kuat dalam mendukung terlampauinya target penerimaan negara di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.

Misi:

1. Mendidik masyarakat melalui sosialisasi, *leaflet*, spanduk, *banner*, dan sejenisnya tentang pentingnya kontribusi pajak untuk kemajuan bangsa.
2. Selalu melakukan *update* terhadap alat-alat dan metode pelayanan.
3. Bekerja keras dan cerdas serta bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan penerimaan negara wilayah Malang Selatan sesuai norma dan ketentuan DJP.
4. Melakukan perencanaan langkah dan pelaksanaan sekaligus evaluasi dalam memperbesar atau mempercepat angka penerimaan negara wilayah Malang Selatan yang dilakukan secara berkala.



Lokasi:

KPP Pratama Malang Selatan terletak di Jalan Merdeka Utara No.3 Malang dengan kode pos 65119, No.Telepon (0341) 361121, No.Fax (0341) 364407.

Lokasi tersebut merupakan lokasi yang sangat strategis dan cukup mudah untuk ditemui karena berada di tengah Kota Malang, tepatnya di depan Alun-alun Kota Malang dan bersebelahan dengan Kantor Bank Indonesia Kota Malang.

4.1.3. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Malang Selatan

KPP Pratama Malang Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, PPTL, serta PBB dalam wilayah wewenangannya berdasarkan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Malang Selatan menyelenggarakan fungsi:


1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
4. Penyuluhan perpajakan
5. Pelayanan perpajakan
6. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak
7. Pelaksanaan ekstensifikasi



8. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
9. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
10. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
11. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
12. Pembetulan ketetapan pajak
13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
14. Pelaksanaan administrasi kantor

4.1.4. Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan

Berikut struktur organisasi di KPP Pratama Malang Selatan yang menggolongkan tugas kerja berdasarkan seksi-seksi sesuai tanggung jawabnya.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Selatan



4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan memiliki distribusi/persebaran data normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan *kolmogorov smirnov test*. Data penelitian dinyatakan berdistribusi normal apabila hasil uji menghasilkan nilai Sig. > 0,05.

Tabel 4.2
Hasil Kolmogorov Smirnov Test

	N	Kolmogorov Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
Kepatuhan Mendaftarkan Diri Sebelum	18	0,292	1,000
Kepatuhan Mendaftarkan Diri Sesudah	18	0,503	0,962
Kepatuhan Membayar Pajak Sebelum	18	0,758	0,613
Kepatuhan Membayar Pajak Sesudah	18	0,585	0,884
Kepatuhan Melaporkan SPT Sebelum	556	4,511	0,000
Kepatuhan Melaporkan SPT Sesudah	556	5,339	0,000

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan hasil *kolmogorov smirnov test*, diketahui nilai Sig. untuk kepatuhan mendaftarkan diri dan kepatuhan membayar pajak > 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan untuk kepatuhan mendaftarkan diri dan kepatuhan membayar pajak terdistribusi dengan normal.

Kemudian, besarnya nilai Sig. untuk kepatuhan melaporkan SPT < 0,05. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa data untuk kepatuhan melaporkan SPT tidak berdistribusi normal. Akan tetapi, kepatuhan melaporkan SPT memiliki sampel sebanyak 556 dimana telah dijelaskan dalam bab III bahwa angka tersebut



merupakan jumlah wajib pajak UMKM yang memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan pada tahun pajak 2017 dan 2018. Menurut Solimun (2002), asumsi normalitas tidak terlalu kritis bila jumlah sampel penelitian > 100 . Hal ini dijelaskan juga pada Dalil Limit Pusat (*Limit-Central Theorem*) yang menyatakan bahwa distribusi dari jumlah data yang besar akan mendekati kenormalan. Maka merujuk pada pernyataan tersebut, data untuk kepatuhan melaporkan SPT dapat dinyatakan berdistribusi normal.

4.2.2. Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai data yang digunakan dalam penelitian, yaitu kepatuhan mendaftarkan diri, membayar pajak, dan melaporkan SPT. Berikut disajikan hasil dari analisis tersebut.

Tabel 4.3
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Mendaftarkan Diri Sebelum	18	47	155	104,167	29,422
Kepatuhan Mendaftarkan Diri Sesudah	18	94	230	170,667	32,938
Kepatuhan Membayar Pajak Sebelum	18	86586570	393652630	210228338,556	82155985,527
Kepatuhan Membayar Pajak Sesudah	18	171514981	449762510	317508850,056	84054881,620
Kepatuhan Melaporkan SPT Sebelum	556	0	360	179,714	151,309
Kepatuhan Melaporkan SPT Sesudah	556	0	360	150,669	156,222

Sumber: Data diolah (2020)



Dari Tabel 4.3 diketahui nilai minimum, maksimum, *mean* (rata-rata), dan standar deviasi tiap indikator kepatuhan. Adapun uraian tabel analisis tersebut diberikan berikut ini.

Kepatuhan mendaftarkan diri sebelum pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan 18 sampel mempunyai nilai terendah sebesar 47 dan tertinggi sebesar 155. Sampel sebanyak 18 menggambarkan jumlah bulan pada periode pengamatan sebelum pemberian insentif pajak, yaitu Januari 2017 hingga Juni 2018. Nilai terendah tersebut menyatakan jumlah wajib pajak UMKM baru yang terdaftar pada bulan Juni 2018 sedangkan nilai tertinggi ada pada bulan April 2018. Selanjutnya, rata-rata keseluruhan sampel kepatuhan ini sebesar 104,167 dan standar deviasi sebesar 29,422. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa data memiliki tingkat penyimpangan yang rendah.

Kepatuhan mendaftarkan diri sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan 18 sampel mempunyai nilai terendah sebesar 94 dan tertinggi sebesar 230. Sampel sebanyak 18 menggambarkan jumlah bulan pada periode pengamatan sesudah pemberian insentif pajak, yaitu Juli 2018 hingga Desember 2019. Nilai terendah tersebut menyatakan jumlah wajib pajak UMKM baru yang terdaftar pada bulan Juni 2019 sedangkan nilai tertinggi ada pada bulan Maret 2019. Selanjutnya, rata-rata keseluruhan sampel kepatuhan ini sebesar 170,667 dan standar deviasi sebesar 32,938. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa data memiliki penyimpangan rendah.

Kepatuhan membayar pajak sebelum pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan 18 sampel mempunyai nilai terendah sebesar



86.586.570 dan tertinggi sebesar 393.652.630. Sampel sebanyak 18 menggambarkan jumlah bulan pada periode pengamatan sebelum pemberian insentif pajak, yaitu Januari 2017 hingga Juni 2018. Nilai terendah tersebut menyatakan jumlah penerimaan pajak UMKM pada bulan Januari 2017 sedangkan nilai tertinggi ada pada bulan Maret 2018. Selanjutnya, rata-rata keseluruhan sampel kepatuhan ini sebesar 210.228.338,556 dan standar deviasi sebesar 82.155.985,527. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata tersebut menunjukkan bahwa data memiliki tingkat penyimpangan yang rendah.

Kepatuhan membayar pajak sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan 18 sampel mempunyai nilai terendah sebesar 171.514.981 dan tertinggi sebesar 449.762.510. Sampel sebanyak 18 menggambarkan jumlah bulan pada periode pengamatan sesudah pemberian insentif pajak, yaitu Juli 2018 hingga Desember 2019. Nilai terendah tersebut menyatakan jumlah penerimaan pajak UMKM pada bulan September 2018 sedangkan nilai tertinggi ada pada bulan Desember 2019. Selanjutnya, rata-rata keseluruhan sampel kepatuhan ini sebesar 317.508.850,056 dan standar deviasi sebesar 84.054.881,620. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata tersebut menunjukkan bahwa data memiliki tingkat penyimpangan yang rendah.

Kepatuhan melaporkan SPT sebelum pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan 556 sampel mempunyai nilai terendah sebesar 0 dan tertinggi sebesar 360. Sampel sebanyak 556 menggambarkan jumlah wajib pajak UMKM yang memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan pada tahun pajak 2017. Nilai terendah tersebut menyatakan keterlambatan hari dari 159



wajib pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan sedangkan nilai tertinggi berasal dari 160 wajib pajak UMKM. Selanjutnya, rata-rata keseluruhan sampel kepatuhan ini sebesar 179,714 dan standar deviasi sebesar 151,309. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata tersebut menunjukkan bahwa data memiliki tingkat penyimpangan yang rendah.

Kepatuhan melaporkan SPT sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan 556 sampel mempunyai nilai terendah sebesar 0 dan tertinggi sebesar 360. Sampel sebanyak 556 menggambarkan jumlah wajib pajak UMKM yang memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan pada tahun pajak 2018. Nilai terendah tersebut menyatakan keterlambatan hari dari 172 wajib pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan sedangkan nilai tertinggi berasal dari 164 wajib pajak UMKM. Selanjutnya, rata-rata keseluruhan sampel kepatuhan ini sebesar 150,669 dan standar deviasi sebesar 156,222. Standar deviasi yang lebih besar dari rata-rata tersebut menunjukkan bahwa data memiliki tingkat penyimpangan yang cukup tinggi.

4.2.3. Uji Hipotesis

Uji normalitas sebelumnya memperoleh hasil bahwa seluruh data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal sehingga peneliti dapat melakukan uji hipotesis menggunakan *paired sample t-test*. Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kepatuhan wajib pajak UMKM sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, baik dari kepatuhan mendaftarkan diri, membayar pajak, dan melaporkan SPT.



Dasar pengambilan keputusan pada *paired sample t-test* telah disebutkan pada bab III. Adapun 3 hipotesis yang akan diuji adalah:

H₁: Terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018

H₂: Terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk membayar pajak antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018

H₃: Terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk melaporkan SPT antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018

Dari pengujian *paired sample t-test* yang dilakukan, dihasilkan tabel-tabel statistik di bawah ini.

Tabel 4.4
Hasil Paired Sample T-Test
Kepatuhan Mendaftarkan Diri

	Mean	Mean Paired Difference	t	df	Sig.
Kepatuhan Mendaftarkan Diri Sebelum	104,167	-66,500	-6,118	17	0,000
Kepatuhan Mendaftarkan Diri Sesudah	170,667				

Sumber: Data diolah (2020)

Hasil analisis kepatuhan mendaftarkan diri di atas menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 6,118 dengan Sig. sebesar 0,000. Untuk data tersebut, t_{tabel} dengan $df = 17$ dan $\alpha = 5\%$ ialah 2,110. Karena nilai Sig. $< 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk mendaftarkan



diri sebagai wajib pajak antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Jadi, H_0 ditolak dan H_1 dapat diterima.

Tabel 4.5

**Hasil Paired Sample T-Test
Kepatuhan Membayar Pajak**

	Mean	Mean Paired Difference	T	df	Sig.
Kepatuhan Membayar Pajak Sebelum	210228338,556	107280511,500	-4,640	17	0,000
Kepatuhan Membayar Pajak Sesudah	317508850,056				

Sumber: Data diolah (2020)

Hasil analisis kepatuhan membayar pajak di atas menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 4,640 dengan Sig. sebesar 0,000. Untuk data tersebut, t_{tabel} dengan $df = 17$ dan $\alpha = 5\%$ ialah 2,110. Karena nilai Sig. $< 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk membayar pajak antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Jadi, H_0 ditolak dan H_2 dapat diterima.

Tabel 4.6

**Hasil Paired Sample T-Test
Kepatuhan Melaporkan SPT**

	Mean	Mean Paired Difference	t	df	Sig.
Kepatuhan Melaporkan SPT Sebelum	179,714	29,045	2,672	555	0,008
Kepatuhan Melaporkan SPT Sesudah	150,669				

Sumber: Data diolah (2020)

Hasil analisis kepatuhan melaporkan SPT di atas menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,672 dengan Sig. sebesar 0,008. Untuk data tersebut, t_{tabel} dengan $df = 555$ dan $\alpha = 5\%$ ialah 1,964. Karena nilai Sig. $< 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka dapat



disimpulkan terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk melaporkan SPT antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Jadi, H_0 ditolak dan H_3 dapat diterima.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Kepatuhan Mendaftarkan Diri

Indikator pertama yang digunakan penelitian ini untuk mengukur kepatuhan wajib pajak UMKM ialah kepatuhan mendaftar diri. Berdasarkan Tabel 4.4, pengujian hipotesis I (H_1) membuktikan terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk mendaftar diri sebagai wajib pajak antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Hasil statistik menunjukkan bahwa pada periode sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$ sehingga H_1 diterima. Keputusan tersebut didukung dengan melihat nilai $t_{hitung} 6,118 > t_{tabel} 2,110$ yang berarti ada perbedaan antara kedua periode dari kepatuhan mendaftar diri sebagai wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Peptasari (2015) dan Dewi (2017) yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan mendaftar diri antara sebelum dan sesudah diberikan insentif pajak. Hasil statistik menunjukkan jika sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, tingkat kepatuhan UMKM dalam mendaftar diri sebagai wajib pajak lebih baik dibanding sebelumnya. Hal tersebut terlihat pada data di KPP Pratama Malang Selatan dimana rata-rata jumlah wajib pajak UMKM baru yang terdaftar sesudah



pemberian insentif pajak lebih besar yaitu 170 wajib pajak sementara rata-rata untuk sebelum pemberian insentif pajak hanya sejumlah 104 wajib pajak.

Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dapat mempengaruhi minat para pelaku UMKM untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di KPP setempat. Sebelum ada peraturan ini, pelaku UMKM yang menganggap tarif pajak 1% terlalu memberatkan bahkan merugikan akan enggan untuk terdaftar di KPP setempat untuk menghindari dari berbagai kewajiban perpajakan. Dengan pengurangan tarif pajak sebesar 0,5%, pelaku UMKM dapat merasa lebih adil dan secara sukarela bersedia mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal ini terbukti dari tingginya antusias UMKM yang mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dimana perbedaan ke arah positif (peningkatan) atas jumlah wajib pajak UMKM baru yang terdaftar di KPP sudah terlihat sejak pertama kali tarif 0,5% diterapkan yaitu bulan Juli 2018. Semakin banyak UMKM baru yang mendaftarkan diri maka kepatuhan wajib pajak UMKM semakin baik. Maka dapat dikatakan, usaha pemerintah untuk mendorong kepatuhan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada UMKM telah tercapai dengan baik.

4.3.2. Kepatuhan Membayar Pajak

Indikator kedua yang digunakan penelitian ini untuk mengukur kepatuhan wajib pajak UMKM ialah kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan Tabel 4.5, pengujian hipotesis 2 (H_2) membuktikan terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk membayar pajak antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Hasil statistik menunjukkan bahwa pada



periode sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$ sehingga H_2 diterima. Keputusan tersebut didukung dengan melihat nilai $t_{hitung} 4,640 > t_{tabel} 2,110$ yang berarti ada perbedaan antara kedua periode dari kepatuhan membayar pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Sari (2012), Putri (2017), Peptasari (2015), dan Dewi (2017) yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan membayar pajak antara sebelum dan sesudah diberikan insentif pajak. Hasil statistik menunjukkan jika sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, tingkat kepatuhan UMKM dalam membayar pajak lebih baik dibanding sebelumnya. Hal tersebut terlihat pada data di KPP Pratama Malang Selatan dimana pada rata-rata jumlah penerimaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak UMKM sesudah pemberian insentif pajak lebih besar yaitu Rp 317.508.850 sementara rata-rata untuk sebelum pemberian insentif pajak hanya Rp 210.228.338.

Pemberian insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak sebesar 0,5% dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 merupakan bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan minat pelaku UMKM agar mau membayar pajak sehingga akan berpengaruh pada peningkatan jumlah penerimaan pajak UMKM. Meskipun harus disadari bahwa dengan dikurangnya tarif pajak akan secara otomatis berdampak pada penurunan jumlah penerimaan pajak UMKM di awal masa pemberlakuan tarif tersebut. Namun pada jangka panjang, terbukti bahwa pengurangan tarif pajak 0,5% dapat memberikan perbedaan ke arah positif (peningkatan) atas jumlah penerimaan pajak yang diperoleh dari wajib pajak UMKM. Dengan



adanya kebijakan insentif pajak, beban wajib pajak UMKM akan berkurang sehingga hal ini secara perlahan akan mendorong banyak wajib pajak UMKM agar bersedia membayar pajaknya sesuai ketentuan perpajakan yang akhirnya berdampak juga pada jumlah penerimaan pajak. Jumlah penerimaan pajak UMKM pada bulan-bulan setelah adanya insentif pajak didominasi dengan peningkatan yang mengindikasikan bahwa kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak UMKM semakin baik. Hal ini berarti strategi pemerintah dengan memberikan insentif pajak telah cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak.

4.3.3. Kepatuhan Melaporkan SPT

Indikator ketiga yang digunakan penelitian ini untuk mengukur kepatuhan wajib pajak UMKM ialah kepatuhan melaporkan SPT. Berdasarkan Tabel 4.6, pengujian hipotesis 3 (H_3) membuktikan terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk melaporkan SPT antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Hasil statistik menunjukkan bahwa pada periode sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, nilai signifikansinya $0,008 < 0,05$ sehingga H_3 diterima. Keputusan tersebut didukung dengan melihat nilai $t_{hitung} 2,672 > t_{tabel} 1,964$ yang berarti ada perbedaan antara kedua periode dari kepatuhan melaporkan SPT.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Sari (2012) dan Putri (2017) yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepatuhan melaporkan SPT antara sebelum dan sesudah diberikan insentif pajak. Hasil statistik menunjukkan



jika sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, tingkat kepatuhan UMKM dalam melaporkan SPT lebih baik dibanding sebelumnya. Hal tersebut terlihat pada fenomena yang terjadi di KPP Pratama Malang Selatan terkait jumlah keterlambatan hari dari wajib pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan dimana rata-rata jumlah hari untuk sesudah pemberian insentif pajak lebih sedikit yaitu 150 hari sementara rata-rata untuk sebelum pemberian insentif pajak 179 hari.

Pengurangan tarif pajak sebesar 0,5% untuk para wajib pajak pelaku UMKM ternyata cukup mampu mempengaruhi kepatuhan mereka dalam melaporkan SPT.

Sesudah adanya insentif pajak tersebut, terjadi perbedaan kearah negatif (penurunan) atas jumlah keterlambatan hari dalam pelaporan SPT Tahunan oleh wajib pajak UMKM. Walaupun ada sejumlah wajib pajak yang menunjukkan keterlambatan hari dalam melapor SPT tetap tinggi, namun perbedaan yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh perubahan wajib pajak UMKM yang sebelumnya tidak patuh dengan jumlah keterlambatan tinggi menjadi berkurang serta perubahan dari yang tidak patuh menjadi patuh dengan indikasi keterlambatan sebanyak 0 hari.

Pada dasarnya, tingkat kepatuhan melaporkan SPT Tahunan ini tidak hanya dipengaruhi oleh pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 namun bisa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain mengingat komponen dalam SPT Tahunan tidak hanya penghasilan final yang merupakan penghasilan yang berhubungan dengan insentif pajak tersebut. Akan tetapi, harapannya ialah dengan pemberian insentif pajak sebesar 0,5% dapat ikut mendorong wajib pajak UMKM



agar semakin patuh dalam melaporkan SPT Tahunan sebelum tanggal jatuh tempo, yaitu 31 Maret bagi wajib pajak orang pribadi dan 30 April bagi wajib pajak badan. Semakin berkurang jumlah keterlambatan hari dari wajib pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan, semakin meningkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan SPT



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan kepatuhan wajib pajak UMKM terkait dengan pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.

Kepatuhan diidentifikasi dengan 3 indikator, yaitu kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan membayar pajak, dan kepatuhan melaporkan SPT. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.
2. Terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk membayar pajak antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.
3. Terdapat perbedaan kepatuhan UMKM dalam bentuk melaporkan SPT antara sebelum dan sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.

Hasil penelitian menunjukkan untuk indikator-indikator kepatuhan di atas, keseluruhan perbedaan berarti sebagai peningkatan kepatuhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.



5.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan penelitian ini:

1. Data penelitian ini hanya bersumber pada data sekunder dari objek penelitian sehingga kurang memperhatikan bagaimana persepsi wajib pajak UMKM itu sendiri sebagai target dari insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.
2. Penelitian ini hanya terfokus pada periode 1,5 tahun sebelum dan 1,5 tahun sesudah pemberian insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 sehingga keakuratan perbandingan kepatuhan wajib pajak UMKM dirasa masih kurang.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan kesimpulan yang diperoleh, dapat dikembangkan beberapa saran untuk pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini. Adapun saran yang diajukan ialah:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan mengkombinasi data sekunder dengan data primer sehingga mampu melibatkan wajib pajak UMKM secara langsung dalam penelitian.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode waktu yang lebih lama sehingga hasil perbandingan kepatuhan wajib pajak UMKM dapat lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

Bidang Informasi Publik. (2019, Oktober 8). *Sukses Tingkatkan Sektor UMKM, Kota Malang Terima Penghargaan Natamukti*. Diakses dari Pemerintah Kota Malang: <https://malangkota.go.id/2019/10/08/sukses-tingkatkan-sektor-umkm-kota-malang-terima-penghargaan-natamukti/>

Brown, R. E., & Mazur, M. J. (2003). *IRS'S Comprehensive Approach to Compliance Measurement*. Washington DC: Internal Revenue Service.

Debbianto, A. R. (2019, Juni 14). *Kepatuhan UMKM, BDS, dan Teori Perilaku*. Diakses dari Direktorat Jenderal Pajak: <https://pajak.go.id/id/artikel/kepatuhan-umkm-bds-dan-teori-perilaku>

Dewi, I. A. L. K. (2017). Pertumbuhan dan Penerimaan Pajak terkait Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.18.3, 2055-2084*.

Dewi, K. T. S. (2015). Persepsi Pemilik UMKM terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.3, No.1*.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. (2019). *Data UKM*. Diakses dari <http://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm>

Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Tarif Khusus Pajak Penghasilan Bagi UMKM*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/%5BEKSTERNAL%5D%20PPH%20Final%20UMKM%20Setengah%20Persen-LENGKAP%20%281%29.pdf>

Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Dasar Penetapan Tarif PPh Final UMKM dan Manfaatnya bagi Pengusaha*. Diakses dari <https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/tarif-pph-final-umkm-pengusaha/>

Fatmah. (2018). Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan dan Pelayanan Prima terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Banyuwangi. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Fauzia, M. (2018, Juli 14). *Sri Mulyani Akui Penerimaan Pajak UMKM Masih Rendah*. Diakses dari [Kompas.com: https://amp.kompas.com/ekonomi/read/2018/07/14/164924926/sri-mulyani-akui-penerimaan-pajak-umkm-masih-rendah](https://amp.kompas.com/ekonomi/read/2018/07/14/164924926/sri-mulyani-akui-penerimaan-pajak-umkm-masih-rendah)

Garner, B. A. (2004). *Black's Law Dictionary Eight Edition*. USA: Thomson



West.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2018). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha BESAR (UB) Tahun 2016-2017*. Diakses dari http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1549946778_UMKM%202016-2017%20rev.pdf

KPP Pratama Malang Selatan. (2020). *Profil KPP Malang Selatan*. Malang: Pengarang

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.

Nasucha, C. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grasindo.

Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Granit.

Nurpratiwi, A. (2014). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final Sesuai Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 (Studi pada KPP Pratama Malang Utara). *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.

Oktyawati, D., & Fajri, F. A. (2018). Penerapan PP 46 Tahun 2013: Adilkah Peraturan Ini Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Gama Societa, Vol.2, No.1, 33-41*.

Peptasari, A. L. (2015). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-menteri-keuangan-nomor-99pmk032018>

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-23-tahun-2018>



Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-46-tahun-2013>

Putri, G. N. (2017). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan: Studi Kasus Eksportir di Kota Sukoharjo Tahun 2007-2012). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori & Kasus Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat.

Robbins, S. P., & Judge. T. A. (2014). *Perilaku Organisasi Edisi 16*. Jakarta: Salemba Empat.

Sari, V. (2012). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Kebijakan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. *Skripsi*. Depok: Universitas Indonesia.

Sella, N. F. (2019). Pengaruh Kemudahan Pajak, Keadilan Pajak, dan Sosialisasi Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kemauan Wajib Pajak UMKM untuk Patuh di Kota Malang. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.

Solimun. (2002). *Structural Equation Modelling dan Lisrel*. Yogyakarta: UGM

Suandy, E. (2006). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Diakses dari <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/20TAHUN2008UU.htm>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>

Winardi. (2011). *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data Penelitian

a. Kepatuhan mendaftarkan diri

No	Jumlah WP UMKM Baru yang Terdaftar			
	Sebelum		Sesudah	
	Bulan	Jumlah (orang)	Bulan	Jumlah (orang)
1	Januari 17	109	Juli 18	137
2	Februari 17	114	Agustus 18	154
3	Maret 17	132	September 18	162
4	April 17	81	Oktober 18	182
5	Mei 17	101	November 18	194
6	Juni 17	65	Desember 18	189
7	Juli 17	68	Januari 19	211
8	Agustus 17	90	Februari 19	201
9	September 17	95	Maret 19	230
10	Oktober 17	94	April 19	186
11	November 17	108	Mei 19	166
12	Desember 17	87	Juni 19	94
13	Januari 18	117	Juli 19	186
14	Februari 18	130	Agustus 19	177
15	Maret 18	154	September 19	175
16	April 18	155	Oktober 19	169
17	Mei 18	128	November 19	124
18	Juni 18	47	Desember 19	135

b. Kepatuhan membayar pajak

No	Jumlah Penerimaan Pajak UMKM			
	Sebelum		Sesudah	
	Bulan	Jumlah (Rp)	Bulan	Jumlah (Rp)
1	Januari 17	86.586.570	Juli 18	355.989.514
2	Februari 17	139.727.641	Agustus 18	241.217.141
3	Maret 17	227.878.652	September 18	171.514.981
4	April 17	178.626.289	Oktober 18	256.200.988
5	Mei 17	112.836.639	November 18	234.186.830
6	Juni 17	125.448.980	Desember 18	223.496.931
7	Juli 17	195.093.226	Januari 19	240.764.704
8	Agustus 17	361.449.042	Februari 19	261.109.217
9	September 17	191.868.493	Maret 19	335.856.944
10	Oktober 17	165.294.078	April 19	414.582.915



11	November 17	166.624.016	Mei 19	298.286.480
12	Desember 17	225.890.635	Juni 19	276.719.967
13	Januari 18	187.362.805	Juli 19	346.457.415
14	Februari 18	225.923.569	Agustus 19	366.498.314
15	Maret 18	393.652.630	September 19	376.044.987
16	April 18	323.432.198	Oktober 19	441.884.737
17	Mei 18	245.581.849	November 19	424.584.726
18	Juni 18	230.832.782	Desember 19	449.762.510

c. Kepatuhan melaporkan SPT

Jumlah Keterlambatan Hari dari WP UMKM dalam Melaporkan SPT Tahunan				
No	Sebelum		Setelah	
	Nama WP	Jumlah (hari)	Nama WP	Jumlah (hari)
1	WP001	138	WP001	0
2	WP002	0	WP002	204
3	WP003	360	WP003	0
4	WP004	352	WP004	0
5	WP005	360	WP005	0
6	WP006	254	WP006	360
7	WP007	360	WP007	2
8	WP008	0	WP008	105
9	WP009	0	WP009	142
10	WP010	217	WP010	360
11	WP011	78	WP011	2
12	WP012	360	WP012	201
13	WP013	215	WP013	0
14	WP014	163	WP014	0
15	WP015	360	WP015	0
16	WP016	358	WP016	0
17	WP017	146	WP017	0
18	WP018	360	WP018	133
19	WP019	0	WP019	360
20	WP020	0	WP020	152
21	WP021	360	WP021	238
22	WP022	232	WP022	0
23	WP023	60	WP023	0
24	WP024	215	WP024	360
25	WP025	342	WP025	0
26	WP026	218	WP026	360
27	WP027	237	WP027	0
28	WP028	360	WP028	36
29	WP029	360	WP029	0
30	WP030	360	WP030	188
31	WP031	360	WP031	0
32	WP032	251	WP032	360



33	WP033	360	WP033	134
34	WP034	2	WP034	0
35	WP035	360	WP035	0
36	WP036	206	WP036	360
37	WP037	0	WP037	360
38	WP038	360	WP038	0
39	WP039	0	WP039	360
40	WP040	360	WP040	0
41	WP041	0	WP041	360
42	WP042	360	WP042	11
43	WP043	360	WP043	113
44	WP044	0	WP044	57
45	WP045	212	WP045	152
46	WP046	360	WP046	24
47	WP047	9	WP047	135
48	WP048	0	WP048	360
49	WP049	0	WP049	330
50	WP050	323	WP050	0
51	WP051	360	WP051	99
52	WP052	0	WP052	360
53	WP053	355	WP053	0
54	WP054	0	WP054	136
55	WP055	153	WP055	11
56	WP056	12	WP056	0
57	WP057	120	WP057	0
58	WP058	360	WP058	187
59	WP059	0	WP059	330
60	WP060	114	WP060	0
61	WP061	27	WP061	360
62	WP062	360	WP062	135
63	WP063	360	WP063	176
64	WP064	222	WP064	360
65	WP065	260	WP065	360
66	WP066	358	WP066	0
67	WP067	0	WP067	116
68	WP068	196	WP068	360
69	WP069	0	WP069	330
70	WP070	360	WP070	0
71	WP071	209	WP071	360
72	WP072	360	WP072	0
73	WP073	360	WP073	159
74	WP074	360	WP074	136
75	WP075	0	WP075	360
76	WP076	360	WP076	0
77	WP077	188	WP077	360
78	WP078	13	WP078	43
79	WP079	360	WP079	1
80	WP080	357	WP080	0



81	WP081	359	WP081	0
82	WP082	231	WP082	149
83	WP083	163	WP083	0
84	WP084	0	WP084	360
85	WP085	355	WP085	0
86	WP086	0	WP086	360
87	WP087	360	WP087	0
88	WP088	0	WP088	360
89	WP089	360	WP089	0
90	WP090	360	WP090	92
91	WP091	0	WP091	360
92	WP092	251	WP092	0
93	WP093	0	WP093	360
94	WP094	211	WP094	360
95	WP095	219	WP095	360
96	WP096	360	WP096	249
97	WP097	223	WP097	360
98	WP098	360	WP098	0
99	WP099	360	WP099	44
100	WP100	0	WP100	3
101	WP101	360	WP101	0
102	WP102	218	WP102	0
103	WP103	360	WP103	1
104	WP104	155	WP104	360
105	WP105	212	WP105	360
106	WP106	0	WP106	360
107	WP107	212	WP107	2
108	WP108	226	WP108	360
109	WP109	0	WP109	2
110	WP110	360	WP110	0
111	WP111	360	WP111	360
112	WP112	0	WP112	1
113	WP113	360	WP113	163
114	WP114	360	WP114	146
115	WP115	0	WP115	330
116	WP116	134	WP116	0
117	WP117	101	WP117	0
118	WP118	204	WP118	360
119	WP119	232	WP119	360
120	WP120	250	WP120	0
121	WP121	360	WP121	81
122	WP122	0	WP122	59
123	WP123	360	WP123	148
124	WP124	0	WP124	360
125	WP125	211	WP125	0
126	WP126	0	WP126	115
127	WP127	257	WP127	360
128	WP128	0	WP128	360



129	WP129	176	0
130	WP130	344	0
131	WP131	247	360
132	WP132	0	195
133	WP133	267	275
134	WP134	0	360
135	WP135	117	0
136	WP136	360	0
137	WP137	199	0
138	WP138	266	360
139	WP139	322	0
140	WP140	0	114
141	WP141	0	360
142	WP142	0	360
143	WP143	360	214
144	WP144	360	0
145	WP145	210	360
146	WP146	246	0
147	WP147	20	0
148	WP148	237	118
149	WP149	360	2
150	WP150	240	360
151	WP151	82	0
152	WP152	215	360
153	WP153	360	0
154	WP154	0	360
155	WP155	209	360
156	WP156	2	360
157	WP157	0	360
158	WP158	360	1
159	WP159	0	57
160	WP160	0	84
161	WP161	192	360
162	WP162	210	1
163	WP163	0	1
164	WP164	360	0
165	WP165	217	1
166	WP166	0	243
167	WP167	0	360
168	WP168	360	0
169	WP169	360	0
170	WP170	162	0
171	WP171	360	93
172	WP172	341	0
173	WP173	52	0
174	WP174	0	12
175	WP175	109	0
176	WP176	205	360



177	WP177	360	WP177	277
178	WP178	360	WP178	59
179	WP179	0	WP179	360
180	WP180	348	WP180	0
181	WP181	23	WP181	0
182	WP182	226	WP182	0
183	WP183	360	WP183	224
184	WP184	102	WP184	0
185	WP185	321	WP185	0
186	WP186	0	WP186	47
187	WP187	56	WP187	59
188	WP188	0	WP188	360
189	WP189	1	WP189	360
190	WP190	150	WP190	360
191	WP191	0	WP191	330
192	WP192	360	WP192	202
193	WP193	1	WP193	41
194	WP194	0	WP194	303
195	WP195	185	WP195	10
196	WP196	2	WP196	0
197	WP197	348	WP197	0
198	WP198	0	WP198	360
199	WP199	219	WP199	0
200	WP200	293	WP200	0
201	WP201	360	WP201	203
202	WP202	261	WP202	0
203	WP203	360	WP203	25
204	WP204	360	WP204	12
205	WP205	222	WP205	360
206	WP206	261	WP206	0
207	WP207	360	WP207	77
208	WP208	360	WP208	98
209	WP209	222	WP209	0
210	WP210	0	WP210	360
211	WP211	344	WP211	1
212	WP212	360	WP212	194
213	WP213	209	WP213	0
214	WP214	0	WP214	360
215	WP215	0	WP215	360
216	WP216	360	WP216	214
217	WP217	0	WP217	360
218	WP218	360	WP218	92
219	WP219	0	WP219	360
220	WP220	41	WP220	0
221	WP221	210	WP221	0
222	WP222	0	WP222	360
223	WP223	215	WP223	0
224	WP224	0	WP224	360



225	WP225	0	WP225	148
226	WP226	360	WP226	24
227	WP227	16	WP227	0
228	WP228	0	WP228	360
229	WP229	360	WP229	152
230	WP230	0	WP230	360
231	WP231	315	WP231	0
232	WP232	0	WP232	221
233	WP233	0	WP233	88
234	WP234	360	WP234	26
235	WP235	359	WP235	0
236	WP236	240	WP236	1
237	WP237	0	WP237	330
238	WP238	137	WP238	0
239	WP239	360	WP239	24
240	WP240	360	WP240	105
241	WP241	360	WP241	105
242	WP242	360	WP242	163
243	WP243	226	WP243	360
244	WP244	171	WP244	0
245	WP245	360	WP245	37
246	WP246	0	WP246	7
247	WP247	24	WP247	0
248	WP248	360	WP248	0
249	WP249	47	WP249	0
250	WP250	360	WP250	0
251	WP251	0	WP251	360
252	WP252	312	WP252	0
253	WP253	360	WP253	61
254	WP254	222	WP254	0
255	WP255	147	WP255	0
256	WP256	360	WP256	0
257	WP257	10	WP257	360
258	WP258	164	WP258	360
259	WP259	0	WP259	248
260	WP260	0	WP260	1
261	WP261	0	WP261	360
262	WP262	60	WP262	60
263	WP263	360	WP263	0
264	WP264	348	WP264	0
265	WP265	253	WP265	360
266	WP266	194	WP266	31
267	WP267	141	WP267	360
268	WP268	0	WP268	59
269	WP269	307	WP269	0
270	WP270	28	WP270	0
271	WP271	100	WP271	0
272	WP272	17	WP272	0



273	WP273	160	WP273	0
274	WP274	0	WP274	330
275	WP275	360	WP275	1
276	WP276	360	WP276	5
277	WP277	0	WP277	146
278	WP278	0	WP278	30
279	WP279	0	WP279	236
280	WP280	360	WP280	249
281	WP281	360	WP281	249
282	WP282	360	WP282	249
283	WP283	0	WP283	360
284	WP284	215	WP284	360
285	WP285	0	WP285	360
286	WP286	360	WP286	310
287	WP287	360	WP287	208
288	WP288	163	WP288	8
289	WP289	60	WP289	60
290	WP290	0	WP290	1
291	WP291	360	WP291	0
292	WP292	0	WP292	360
293	WP293	360	WP293	57
294	WP294	0	WP294	360
295	WP295	341	WP295	0
296	WP296	357	WP296	0
297	WP297	0	WP297	360
298	WP298	11	WP298	0
299	WP299	356	WP299	0
300	WP300	126	WP300	360
301	WP301	360	WP301	11
302	WP302	347	WP302	0
303	WP303	357	WP303	0
304	WP304	0	WP304	360
305	WP305	360	WP305	175
306	WP306	3	WP306	360
307	WP307	271	WP307	0
308	WP308	360	WP308	15
309	WP309	360	WP309	249
310	WP310	360	WP310	249
311	WP311	360	WP311	249
312	WP312	360	WP312	249
313	WP313	108	WP313	360
314	WP314	127	WP314	188
315	WP315	360	WP315	0
316	WP316	0	WP316	360
317	WP317	46	WP317	0
318	WP318	360	WP318	198
319	WP319	0	WP319	360
320	WP320	360	WP320	1



321	WP321	360	WP321	0
322	WP322	357	WP322	0
323	WP323	360	WP323	109
324	WP324	360	WP324	305
325	WP325	0	WP325	25
326	WP326	0	WP326	25
327	WP327	0	WP327	4
328	WP328	360	WP328	0
329	WP329	170	WP329	360
330	WP330	352	WP330	0
331	WP331	106	WP331	360
332	WP332	0	WP332	1
333	WP333	204	WP333	360
334	WP334	0	WP334	181
335	WP335	0	WP335	360
336	WP336	360	WP336	198
337	WP337	212	WP337	360
338	WP338	191	WP338	0
339	WP339	360	WP339	15
340	WP340	1	WP340	0
341	WP341	360	WP341	0
342	WP342	0	WP342	360
343	WP343	0	WP343	360
344	WP344	360	WP344	100
345	WP345	360	WP345	90
346	WP346	178	WP346	0
347	WP347	360	WP347	11
348	WP348	0	WP348	360
349	WP349	0	WP349	330
350	WP350	360	WP350	191
351	WP351	0	WP351	360
352	WP352	203	WP352	360
353	WP353	0	WP353	360
354	WP354	0	WP354	360
355	WP355	168	WP355	0
356	WP356	0	WP356	360
357	WP357	244	WP357	0
358	WP358	0	WP358	330
359	WP359	155	WP359	360
360	WP360	360	WP360	38
361	WP361	0	WP361	1
362	WP362	360	WP362	26
363	WP363	198	WP363	360
364	WP364	360	WP364	1
365	WP365	0	WP365	360
366	WP366	360	WP366	0
367	WP367	360	WP367	0
368	WP368	91	WP368	202



369	WP369	0	WP369	30
370	WP370	360	WP370	192
371	WP371	360	WP371	105
372	WP372	357	WP372	0
373	WP373	300	WP373	0
374	WP374	0	WP374	360
375	WP375	163	WP375	0
376	WP376	2	WP376	2
377	WP377	360	WP377	15
378	WP378	360	WP378	0
379	WP379	0	WP379	11
380	WP380	162	WP380	0
381	WP381	0	WP381	175
382	WP382	0	WP382	147
383	WP383	360	WP383	8
384	WP384	189	WP384	0
385	WP385	0	WP385	360
386	WP386	360	WP386	47
387	WP387	0	WP387	159
388	WP388	360	WP388	136
389	WP389	191	WP389	360
390	WP390	0	WP390	360
391	WP391	0	WP391	191
392	WP392	360	WP392	292
393	WP393	160	WP393	360
394	WP394	196	WP394	1
395	WP395	360	WP395	24
396	WP396	360	WP396	177
397	WP397	0	WP397	360
398	WP398	120	WP398	2
399	WP399	0	WP399	360
400	WP400	128	WP400	360
401	WP401	360	WP401	99
402	WP402	115	WP402	360
403	WP403	197	WP403	0
404	WP404	123	WP404	156
405	WP405	25	WP405	360
406	WP406	134	WP406	360
407	WP407	360	WP407	0
408	WP408	0	WP408	360
409	WP409	0	WP409	238
410	WP410	1	WP410	0
411	WP411	0	WP411	360
412	WP412	206	WP412	0
413	WP413	0	WP413	2
414	WP414	0	WP414	360
415	WP415	122	WP415	0
416	WP416	0	WP416	152



417	WP417	360	WP417	242
418	WP418	60	WP418	0
419	WP419	0	WP419	1
420	WP420	280	WP420	0
421	WP421	360	WP421	0
422	WP422	20	WP422	360
423	WP423	2	WP423	0
424	WP424	360	WP424	0
425	WP425	245	WP425	360
426	WP426	360	WP426	203
427	WP427	222	WP427	0
428	WP428	360	WP428	190
429	WP429	0	WP429	360
430	WP430	235	WP430	0
431	WP431	0	WP431	92
432	WP432	0	WP432	360
433	WP433	360	WP433	98
434	WP434	121	WP434	0
435	WP435	210	WP435	360
436	WP436	195	WP436	0
437	WP437	0	WP437	198
438	WP438	192	WP438	360
439	WP439	0	WP439	244
440	WP440	360	WP440	170
441	WP441	359	WP441	0
442	WP442	360	WP442	132
443	WP443	0	WP443	122
444	WP444	313	WP444	0
445	WP445	135	WP445	106
446	WP446	360	WP446	181
447	WP447	122	WP447	0
448	WP448	19	WP448	0
449	WP449	0	WP449	360
450	WP450	0	WP450	1
451	WP451	0	WP451	360
452	WP452	111	WP452	0
453	WP453	0	WP453	360
454	WP454	0	WP454	360
455	WP455	125	WP455	201
456	WP456	264	WP456	2
457	WP457	196	WP457	0
458	WP458	360	WP458	97
459	WP459	2	WP459	360
460	WP460	127	WP460	0
461	WP461	0	WP461	1
462	WP462	136	WP462	4
463	WP463	0	WP463	360
464	WP464	360	WP464	0



465	WP465	0	WP465	360
466	WP466	30	WP466	360
467	WP467	0	WP467	360
468	WP468	190	WP468	0
469	WP469	253	WP469	360
470	WP470	360	WP470	25
471	WP471	0	WP471	4
472	WP472	0	WP472	2
473	WP473	0	WP473	238
474	WP474	0	WP474	2
475	WP475	360	WP475	99
476	WP476	55	WP476	0
477	WP477	136	WP477	0
478	WP478	143	WP478	95
479	WP479	0	WP479	360
480	WP480	0	WP480	360
481	WP481	360	WP481	0
482	WP482	133	WP482	360
483	WP483	360	WP483	43
484	WP484	0	WP484	360
485	WP485	202	WP485	360
486	WP486	0	WP486	5
487	WP487	321	WP487	0
488	WP488	360	WP488	0
489	WP489	360	WP489	187
490	WP490	0	WP490	1
491	WP491	360	WP491	163
492	WP492	360	WP492	270
493	WP493	0	WP493	360
494	WP494	114	WP494	0
495	WP495	360	WP495	250
496	WP496	360	WP496	22
497	WP497	0	WP497	12
498	WP498	105	WP498	208
499	WP499	2	WP499	197
500	WP500	360	WP500	0
501	WP501	0	WP501	2
502	WP502	0	WP502	360
503	WP503	190	WP503	0
504	WP504	360	WP504	0
505	WP505	245	WP505	0
506	WP506	341	WP506	0
507	WP507	143	WP507	360
508	WP508	360	WP508	0
509	WP509	360	WP509	0
510	WP510	0	WP510	360
511	WP511	360	WP511	156
512	WP512	0	WP512	360



513	WP513	211	WP513	360
514	WP514	122	WP514	360
515	WP515	360	WP515	0
516	WP516	0	WP516	360
517	WP517	0	WP517	360
518	WP518	113	WP518	23
519	WP519	360	WP519	29
520	WP520	0	WP520	360
521	WP521	155	WP521	8
522	WP522	18	WP522	360
523	WP523	360	WP523	25
524	WP524	140	WP524	360
525	WP525	223	WP525	0
526	WP526	212	WP526	360
527	WP527	126	WP527	360
528	WP528	0	WP528	360
529	WP529	100	WP529	0
530	WP530	181	WP530	360
531	WP531	360	WP531	15
532	WP532	0	WP532	360
533	WP533	0	WP533	1
534	WP534	5	WP534	0
535	WP535	360	WP535	0
536	WP536	343	WP536	0
537	WP537	144	WP537	77
538	WP538	0	WP538	360
539	WP539	0	WP539	360
540	WP540	360	WP540	0
541	WP541	128	WP541	0
542	WP542	360	WP542	211
543	WP543	108	WP543	360
544	WP544	360	WP544	23
545	WP545	160	WP545	360
546	WP546	0	WP546	360
547	WP547	16	WP547	0
548	WP548	360	WP548	12
549	WP549	140	WP549	360
550	WP550	0	WP550	360
551	WP551	360	WP551	202
552	WP552	0	WP552	360
553	WP553	135	WP553	360
554	WP554	129	WP554	0
555	WP555	0	WP555	360
556	WP556	128	WP556	0



Lampiran 2

Uji Normalitas: *Kolmogorov Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	N	Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
Jumlah WP UMKM terdaftar Sebelum	18	.292	1.000
Jumlah WP UMKM terdaftar Sesudah	18	.503	.962
Jumlah Penerimaan UMKM (Rp) Sebelum	18	.758	.613
Jumlah Penerimaan UMKM (Rp) Sesudah	18	.585	.884
Keterlambatan Melaporkan SPT Tahunan (hari) Sebelum	556	4.511	.000
Keterlambatan Melaporkan SPT Tahunan (hari) Sesudah	556	5.339	.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Lampiran 3
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Mnimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah WP UMKMterdaftar Sebelum	18	47.00	155.00	104.1667	29.42238
Jumlah WP UMKMterdaftar Sesudah	18	94.00	230.00	170.6667	32.93845
Jumlah Penerimaan UMKM (Rp) Sebelum	18	86586570.00	393652630.00	210228338.556	82155985.53
Jumlah Penerimaan UMKM (Rp) Sesudah	18	171514981.00	449762510.00	317508850.056	84054881.62
Keterlambatan Melaporkan SPT Tahunan (hari) Sebelum	556	.00	360.00	179.7140	151.30926
Keterlambatan Melaporkan SPT Tahunan (hari) Sesudah	556	.00	360.00	150.6691	156.22242
Valid N (listwise)	18				



Lampiran 4
Uji Hipotesis: Paired Sample T-Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Jumlah WP UMKM terdaftar Sebelum	104.1667	18	29.42238	6.93492
	Jumlah WP UMKM terdaftar Sesudah	170.6667	18	32.93845	7.76367
Pair 2	Jumlah Penerimaan UMKM (Rp) Sebelum	210228338.56	18	82155985.53	19364351.49
	Jumlah Penerimaan UMKM (Rp) Sesudah	317508850.06	18	84054881.62	19811925.60
Pair 3	Keterlambatan Melaporkan SPT Tahunan (hari) Sebelum	179.7140	556	151.30926	6.41694
	Keterlambatan Melaporkan SPT Tahunan (hari) Sesudah	150.6691	556	156.22242	6.62531

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Jumlah WP UMKM terdaftar Sebelum & Jumlah WP UMKM terdaftar Sesudah	18	-.091	.720
Pair 2	Jumlah Penerimaan UMKM (Rp) Sebelum & Jumlah Penerimaan UMKM (Rp) Sesudah	18	.304	.221
Pair 3	Keterlambatan Melaporkan SPT Tahunan (hari) Sebelum & Keterlambatan Melaporkan SPT Tahunan (hari) Sesudah	556	-.389	.000

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Jumlah WP UMKM terdaftar Sebelum - Jumlah WP UMKM terdaftar Sesudah	-66.50000	46.11271	10.86887	-89.43131	-43.56869	-6.118	17	.000
Pair 2	Jumlah Penerimaan UMKM (Rp) Sebelum - Jumlah Penerimaan UMKM (Rp) Sesudah	-107280511.500	98094766.87	2E+007	-2E+008	-6E+007	-4.640	17	.000
Pair 3	Keterlambatan Melaporkan SPT Tahunan (hari) Sebelum - Keterlambatan Melaporkan SPT Tahunan (hari) Sesudah	29.04496	256.30782	10.86987	7.69384	50.39609	2.672	555	.008